



PUTUSAN

Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Arief Martana Putra Doda;**
Tempat lahir : Plaju;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /Rabu 15 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jeruk Putur RT.001 RW.003 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan/Jl. Jati Padang Utara No. 45A Kel. Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arief Martana Putra Doda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 .
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.

Halaman 1 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Robinson,SH.MH.,Melissa Christianes,SH.MH., Bagus R.P. Tarigan, SH., Stenly Sahetapy,SH., Engkus Kusma,SH., Dasril Affandi,SH., Azvan Ramzi Utama,SH.MH., Mufklichun,SH., Indra Pratama.SH.. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alfonso Law Firm, yang beralamat di The "H" Tower 15 Floor Suite G,Jl. H.R. Rasuna Said Kav.20. Jakarta Selatan 12940, Tel. (021) 29533215,Fax (021) 29533216., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor 759/SK/HKM/IX/2021/ tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 13 September tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel. tanggal 13 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.3.000.000.000,- (TIGA MILYAR RUPIAH), subsidiair selama 6(ENAM) bulan kurungan;

Halaman 2 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Email milik saksi DEBBY LANGGONG atas nama debblang5758@yahoo.com

No.1 dikembalikan kepada saksi Debby Langgong

2. Email milik saksi RIO PRADISTA RAHARDJO atas nama riopradista751@yahoo.com

No.2 dikembalikan kepada saksi RIO PRADISTA RAHARDJO

3. 1 (satu) bendel dokumen pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA
4. 3 (tiga) buah bukti penitipan uang
5. 3 (tiga) buah Minute Of Meeting (MOM)
6. 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor HR 828002 dan HR 828001
7. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai Desember 2018 dan Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA
8. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Kemang nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
9. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri nomor rekening 127-00-0757524-2 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
10. Salinan Bukti Pembukaan Cek Tunai Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0999603-5 atas nama PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA
11. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018

No.3 s.d No.11 tetap terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X nomor WhatsApp 081314075955
13. 1 (satu) buah Tas hitam garis orange

No.12 dan No.13 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelepan dan pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** dari segala tuntutan;
4. Mengeluarkan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** dari tahanan seketika setelah Putusan ini dibacakan;
5. Memulihkan hak Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Mengembalikan kepada Terdakwa berupa;
 - a. 1 (satu) unit mobil Mercedes Bens Type CLS 350 (C218) Nomor Polisi B 506 DEW Warna Abu Metalik bersama BPKB Nomor J02103924 dan STNK Nomor 21265724;
 - b. 1 (satu) BPKB mobil Toyota Type Harrier GS 2.0, A/T, Nomor Polisi B 2403 SBB Waran Putih Nomor BPKB M-02096532
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang yang disita dalam perkara a quo kepada barang bukti itu diambil.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan akan berusaha mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban serta memohon keringan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA, pada tanggal 08 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 15 Nopember 2018 sampai bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019, bertempat di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kel. Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak [Jakarta](#) Selatan, di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3 Jl. Kartika

Halaman 4 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama No.1 RW.016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA mengadakan pertemuan dengan saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN di Kemang Village Jl. Pangeran Antasari No.36 RT.014 RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut lalu saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN mengenalkan Terdakwa kepada saksi DEBBY LANGGONG. Setelah dikenalkan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG ngobrol seperti biasa.
- Kemudian masih diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat itu pertemuan juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi DEBBY LANGGONG seolah-olah Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa membujuk dengan menawarkan kerjasama kepada saksi DEBBY LANGGONG untuk ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan

Halaman 5 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019, padahal semua perkataan Terdakwa tersebut tidak Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki akses/kerjasama dengan PT. Pelindo Energy.

- Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik maka Terdakwa berpura-pura dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan mengatur dan menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina, lalu agar saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.

- Dikarenakan rayuan Terdakwa tersebut sehingga berharap akan mendapat keuntungan selama 12 bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan penyerahan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.

- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Benoa Bali, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terealisasikan oleh Terdakwa. Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta

Halaman 6 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galery Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Kemudian pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG tergerak hatinya dan mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galery Cafee Vin +. Setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Agar saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang maka Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.

- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Kemudian saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG dengan dalih memberitahu kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan oleh perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali

Halaman 7 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG, setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Kemudian tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa berpura-pura mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah dengan biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000

Halaman 8 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT. Setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Kemudian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota suply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting / pertemuan dalam membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisariss PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi dan Terdakwa tidak pernah menjadi pemasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali serta Terdakwa tidak pernah mengurus ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi setelah pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda

Halaman 9 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pengembalian uang, namun uang pokok berikut keuntungannya tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa uang milik saksi DEBBY LANGGONG tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEBBY LANGGONG.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA, pada tanggal 08 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 15 Nopember 2018 sampai bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019, bertempat di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kel. Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, di Galery Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3 Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA mengadakan pertemuan dengan saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa memberitahu saksi DEBBY LANGGONG kalau Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi DEBBY LANGGONG untuk ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019. Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG mau memberikan uang maka Terdakwa mengirim sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.
- Dikarenakan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam waktu dua bulan dan akan diberikan keuntungan selama 12 bulan yang akan diberikan setiap bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan penyerahan uang Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.
- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY

Halaman 11 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Bena Bali. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG langsung menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galery Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galery Cafee Vin +. Setelah bertemu Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Ketika itu Terdakwa mengatakan akan memberi keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.

- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Kemudian saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG memberitahu kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan oleh perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG, setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa dan saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah dengan biaya

Halaman 13 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT. Setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Kemudian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota suply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting / pertemuan dalam membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisaris PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi.

- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi

Halaman 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda keterlambatan pengembalian uang, namun uang pokok berikut keuntungannya tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang.

- Bahwa uang milik saksi DEBBY LANGGONG tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEBBY LANGGONG.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.-----

DAN

KETIGA :

----- Bahwa Ia Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA, pada tanggal 08 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 15 Nopember 2018 sampai bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019, bertempat di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kel. Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak [Jakarta](#) Selatan, di Galery Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3 Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menempatkan.

Halaman 15 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA mengadakan pertemuan dengan saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN di Kemang Village Jl. Pangeran Antasari No.36 RT.014 RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut lalu saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN mengenalkan Terdakwa kepada saksi DEBBY LANGGONG. Setelah dikenalkan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG ngobrol seperti biasa.
- Kemudian masih diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat itu pertemuan juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi DEBBY LANGGONG seolah-olah Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa membujuk dengan menawarkan kerjasama kepada saksi DEBBY LANGGONG untuk ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019, padahal semua perkataan Terdakwa tersebut tidak Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki akses/kerjasama dengan PT. Pelindo Energy.
- Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya

Halaman 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik maka Terdakwa berpura-pura dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan mengatur dan menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina, lalu agar saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.

- Dikarenakan rayuan Terdakwa tersebut sehingga berharap akan mendapat keuntungan selama 12 bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan penyerahan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.

- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Benoa Bali, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terealisasi oleh Terdakwa. Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galery Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 17 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) seolah-olah untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Kemudian pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG tergerak hatinya dan mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galerry Cafee Vin +. Setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Agar saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang maka Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.

- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Kemudian saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerakan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG dengan dalih memberitahu kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Bena Propinsi Bali tidak bisa dilakukan oleh perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG, setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

Halaman 18 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Kemudian tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa berpura-pura mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah dengan biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT. Setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung

Halaman 19 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Kemudian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota suply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting / pertemuan dalam membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisariss PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi dan Terdakwa tidak pernah menjadi pemasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali serta Terdakwa tidak pernah mengurus ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi setelah pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda keterlambatan pengembalian uang, namun uang pokok berikut keuntungannya tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali

Halaman 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa uang milik saksi DEBBY LANGGONG tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEBBY LANGGONG.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

-----Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-

MENGADILI

1. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 777/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Arief Martana Putra Doda tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor : 777/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEBBY LANGGONG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami.
 - Bahwa saksi bekerja wirausaha sejak 2014, tempat usaha saksi beralamat di Jl. River Park Blok GE1 No.5 Bintaro Sektor 8 Tangerang.
 - Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 08 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 15 November 2018 sampai akhirnya saksi menyadari telah ditipu pada bulan Januari 2019 ketika itu Terdakwa tidak memenuhi janji-janjinya.

Halaman 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA pada awal bulan Oktober 2018 di Kemang Village Jl. Pangeran Antasari No.36 RT.014 RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan dikenalkan oleh RIO PRADISTA dan ARIF WIRAWAN.
- Bahwa setelah dikenalkan selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan RIO PRADISTA serta ARIF WIRAWAN ngobrol seperti biasa.
- Bahwa masih diawal bulan Oktober 2018 saksi bersama Terdakwa dan RIO PRADISTA serta ARIF WIRAWAN kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa pertemuan juga dihadiri oleh ANDY KULLIT.
- Bahwa ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membujuk saksi agar ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa berjanji akan memberi keuntungan kepada saksi sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau saksi berminat maka saksi harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan untuk mengatur dan menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina.
- Bahwa agar saksi semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.
- Bahwa dikarenakan bujukan Terdakwa tersebut dan saksi berharap akan mendapat keuntungan selama 12 bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/

Halaman 22 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/S2 ke WhatsApp saksi, sehingga saksi percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengatakan penyerahan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2018 saksi bersama Terdakwa, lalu RIO PRADISTA dan ARIF WIRAWAN serta ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.

- Bahwa ketika pertemuan Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Benoa Bali.

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi semakin percaya dan saksi tergerak untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi agar ditandatangani saksi dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : RIO PRADISTA, ARIF WIRAWAN dan ANDY KULLIT.

- Bahwa Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 tersebut berisi kesepakatan-kesepakatan yaitu :

Pasal 1 :

a. Pihak kedua dengan ini mengaku sungguh-sungguh dan sebenarnya telah menerima titipan dari pihak pertama yaitu dalam bentuk sejumlah dana tunai sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) [untuk selanjutnya akan disebut juga "TITIPAN"].

b. Dana sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 1 (satu) kali tahapan pemberian dana dan selanjutnya Pihak Kedua akan memberikan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh pihak kedua.

Halaman 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pengakuan titipan ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2018 akan berlaku untuk selama jangka waktu 2 (dua bulan) hari kerja. (untuk selanjutnya akan disebut juga "JANGKA WAKTU TITIPAN"), dengan demikian Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk melakukan pengembalian dan/atau memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama atas TITIPAN ini selambatnya pada tanggal 8 Desember 2018 dengan jumlah pengembalian atas seluruh TITIPAN sejumlah total Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 2

- a. Titipan tersebut dalam surat ini wajib digunakan oleh pihak kedua sesuai peruntukannya yaitu untuk pengurusan proyek untuk Supply dengan kapasitas : 350.000 M³ Per Kapal / bulan dengan kontrak 2 (dua) kapal per bulan untuk 12 (dua belas) bulan yang terhitung dimulai pada bulan November 2018 dan berakhir pada bulan November 2019 atau Sebanyak 700.000 M³ per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pihak kedua menyampaikan akan mendapatkan hasil USD 3,2 x 700.000 M³ per bulan = USD 2.240.000 (dua juta dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika) atau dengan perhitungan kontrak 12 (dua belas) bulan x USD 3,2 x 700.000 M³ = USD 26.880.000 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dollar Amerika).
- c. Merujuk pada point a) dan b). Pihak kedua menjajikan kepada pihak pertama di mulai pada bulan November 2018 sampai dengan bulan November 2019 akan mendapatkan bagi hasil sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan perbulannya atau senilai USD 784.000 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika) perbulan selama 12 (dua belas bulan) dan selebihnya adalah bagian Pihak Kedua.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 saksi ditelpon Terdakwa mengajak bertemu di Galery Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3.

- Bahwa ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada hari itu juga saksi mengajak RIO PRADISTA dan ARIF WIRAWAN serta ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galery Cafee Vin +.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan yaitu sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dipergunakan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Bahwa sgar saksi mau menyerahkan uang Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.
- Bahwa karena uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat itu juga saksi menyerakan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : RIO PRADISTA, ARIF WIRAWAN dan ANDY KULLIT.
- Behwa Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 tersebut berisi kesepakatan antara lain :

PASAL 1

- a. Pihak Kedua dengan ini mengaku sungguh-sungguh dan sebenarnya telah menerima titipan dari Pihak Pertama yaitu dalam bentuk sejumlah dana tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (untuk selanjutnya akan disebut juga "TITIPAN").
- b. Dana sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 1 (satu) kali tahapan pemberian dana dan selanjutnya Pihak Kedua akan memberikan kwintasi tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak Kedua.
- c. Pengakuan Titipan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 akan berlaku untuk selama jangka waktu 2 (dua bulan) hari kerja. (untuk selanjutnya akan disebut juga "JANGKA WAKTU TITIPAN"), dengan demikian Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk melakukan pengembalian dan/atau memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama atas TITIPAN ini selambatnya pada tanggal 27 Desember 2018 dengan jumlah pengembalian atas seluruh TITIPAN sejumlah total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

PASAL 2

Halaman 25 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- a). TITIPAN yang tersebut dalam surat ini wajib digunakan oleh pihak Kedua sesuai peruntukannya yaitu untuk pengurusan : IJIN PRINSIP ATAS BLOK BUMI HARJO, lokasi di desa Bumi Harjo, Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.
- b). Pihak Kedua menjanjikan akan mendapatkan pembayaran dari hasil penerbitan yang disebutkan pada point a). sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).
- c). Merujuk pada point a) dan b). Pihak Kedua menjanjikan kepada Pihak Pertama di bulan Januari 2019 akan mendapatkan bagi hasil sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan perbulannya atau senilai Rp.105.000.000.000,- (seratus lima milyar rupiah) dan selebihnya adalah bagian Pihak Kedua.
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2018 saksi dihubungi Terdakwa memberitahu saksi kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan oleh perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan.
 - Bahwa ketika itu Terdakwa mengajak saksi mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan dihadiri : Terdakwa bersama saksi dan RIO PRADISTA serta ARIF WIRAWAN.
 - Bahwa setelah beberapa kali pertemuan membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA.
 - Bahwa PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA rencananya berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.
 - Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018.
 - Bahwa susunan pengurus PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, ARIF WIRAWAN dan RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan ANDY KULLIT sebagai Komisaris.
 - Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh



ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Bahwa tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa bersama saksi dan RIO PRADISTA, ARIF WIRAWAN serta ANDY KULLIT kembali mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Bahwa ketika pertemuan tersebut Terdakwa mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya pada tanggal 4 Desember 2018 ditambah dengan biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : RIO PRADISTA, ARIF WIRAWAN dan ANDY KULLIT.

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang tanggal 15 Nopember 2018 tersebut ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi dan RIO PRADISTA, ARIF WIRAWAN serta ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing.

- Bahwa setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tunai sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Bahwa Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 tersebut berisi kesepakatan antara lain :

PASAL 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak kedua dengan ini mengaku sungguh-sungguh dan seBahwa nya telah menerima titipan dari pihak pertama yaitu dalam bentuk sejumlah dana tunai sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah) untuk selanjutnya akan disebut "TITIPAN".
- b. Dana sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah) yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam 1 (satu) kali tahapan pemberian dana dan selanjutnya pihak kedua akan memberikan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh pihak kedua.
- c. Pengakuan titipan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 November 2018 akan berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. (untuk selanjutnya akan disebut juga "JANGKA WAKTU TITIPAN"), dengan demikian pihak kedua berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk melakukan pengembalian dan/atau memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak pertama atas TITIPAN ini selambatnya pada tanggal 4 Desember 2018 dengan jumlah pengembalian atas seluruh titipan ditambah biaya administrasi 10% (sepuluh persen) sejumlah total Rp.2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

PASAL 2

- a. Titipan yang tersebut dalam surat ini wajib digunakan oleh pihak kedua sesuai peruntukannya yaitu untuk pengurusan: Kuota supply LNG ke Singapura sejumlah 2.250.000 MMBTU.
- b. Pihak kedua menjanjikan mendapatkan ijin kuota kontrak dengan Pertamina selama 5 tahun dan pihak pertama akan mendapatkan bagi hasil senilai Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)
- c. Pihak kedua menjanjikan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada poin 'a' selesai 2 minggu.
 - Bahwa setelah pembuatan surat pernyataan penitipan uang tersebut, beberapa kali saksi bertemu dengan Terdakwa membahas dan koordinasi perkembangan proses pekerjaan/proyek yang telah dijanjikan oleh Terdakwa.
 - Bahwa dalam pembahasan pekerjaan/proyek yang dituangkan didalam pernyataan penitipan uang tanggal 8 Oktober 2018, saksi dijanjikan akan diperlihatkan kapal laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap Jawa Tengah menuju Tanjung Benoa Bali, namun saksi tidak diajak untuk melihat kapal laut dimaksud.

Halaman 28 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berinisiatif untuk memesan tiket kereta ke Cilacap namun dilarang Terdakwa dengan alasan tidak perlu datang ke Cilacap.
- Bahwa saksi disarankan untuk melihat kapal laut pengangkut LNG pertama yang akan bersandar di Bali dan saksi menanyakan jadwal keberangkatan kapal laut pengangkut LNG dari Cilacap ke Bali namun saksi selalu menyampaikan berbagai macam alasan dan tidak kunjung memberikan kabar yang pasti sampai akhirnya Terdakwa menjanjikan akan memberitahukan tanggal berangkat dan untuk tiket pesawat, akomodasi serta transportasi selama di Bali akan ditanggung Pertamina dengan mengatakan seluruhnya akan diurus oleh Siska yang disebutnya sebagai sekretaris di kantor Pertamina Gedung Emporium Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa faktanya sampai saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya belum pernah melihat kapal laut pengangkut LNG yang akan berlayar dari Cilacap ke Tanjung Benoa Bali.
- Bahwa kemudian mengadakan pertemuan di Vinplus Arcadia Plaza Senayan dan ketika itu saksi oleh Terdakwa dipertemukan dengan DADE yang diakui Terdakwa sebagai ketua Tim Internal Pertamina.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut DADE menyampaikan kepada saksi tidak usaha berangkat dengan alasan akan ada peresmian pengiriman LNG dari Cilacap Jawa Tengah ke Tanjung Benoa Bali yang dihadiri oleh perwakilan dari Pertamina, PLN dan Pelindo Energy dan akan banyak wartawan.
- Bahwa saksi diminta tidak berangkat dan untuk urusan penagihan supply LNG akan diurus oleh pihak Tim Internal Pertamina dan hasil yang dijanjikan akan dikirimkan ke rekening Bank Mandiri milik saksi Nomor Rekening : 122-000-73-23069 dan saksi disarankan membuat Perseroan Terbatas untuk mempermudah urusan kerjasama dengan Pertamina kemudian saksi menyetujui membuat PT (Perseroan Terbatas) sambil berjalannya kerjasama yang sudah berlangsung dengan nama PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang terbentuk pada bulan November 2018.
- Bahwa kerjasama ini saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di restaurant White Elephant Cilandak Twon Square yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh ARIF, RIO dan ANDI KUILIT.
- Bahwa dalam pembahasan pekerjaan/proyek yang dituangkan dalam pernyataan penitipan uang tertanggal 27 Oktober 2018, Terdakwa

Halaman 29 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perusahaan internasional yaitu Chevron tertarik mendapatkan hak kelola Gas Blok Bumiharjo dan menyampaikan Terdakwa telah berkomunikasi dengan Dirjen BP Migas ESDM atas nama DJOKO SISWANTO, Terdakwa diberi kesempatan untuk mengelola Gas Blok Bumiharjo.

- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan kerjasama dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) total Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperuntukan sebagai biaya pengurusan hak kelola Gas di Blok Bumiharjo.

- Bahwa uang tersebut saksi serahkan tunai kepada Terdakwa di Pondok Indah Mall 3 Street Galery Caffe Vin Plus Jakarta Selatan disaksikan oleh ARIF, RIO, EDWIN alias EPIN dan ANDI KUILIT.

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan setelah uang diberikan saksi akan dipertemukan dengan DJOKO SISWANTO untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian pengelolaan Gas di Blok Bumiharjo namun Terdakwa tidak juga dipertemukan dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi untuk bertemu dengan perwakilan dari Chevron Indonesia atas nama MICHAEL.

- Bahwa kenyataannya tidak terjadi pertemuan yang dijanjikan Terdakwa.

- Bahwa dalam pembahasan pekerjaan/proyek yang dituangkan dalam pernyataan penitipan uang pada tanggal 15 November 2018, Terdakwa memberitahu adanya proyek supply LNG ke Singapura dengan kebutuhan sebanyak 2.250.000 MMBTU, dengan alasan tersebut Terdakwa menawarkan kerjasama kembali masing-masing sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) total senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan uang yang dikeluarkan untuk kerjasama akan diganti pihak Emporium dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah 10% dari nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun dalam pelaksanaan kerjasama ini saksi terus di yakinkan akan dikembalikan paling lama dalam waktu 2 minggu, sehingga saksi menawarkan untuk memenuhi kebutuhan dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) karena dijanjikan pengembalian paling lambat 2 minggu dari dibuatnya pernyataan penitipan uang.

- Bahwa setelah jatuh tempo sesuai yang dijanjikan saksi sudah berkali-kali menagih pengembalian uang yang kemudian Terdakwa

Halaman 30 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Cek Bank Mandiri No. HR828001 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke Bank Mandiri diketahui Cek tersebut kosong dan tidak berlaku.
- Bahwa terkait proyek supply LNG ke Singapura, Terdakwa menjanjikan akan ada kontrak supply selama 5 tahun, untuk membuktikannya Terdakwa mengajak saksi berangkat ke Singapura untuk menandatangani kontrak kerjasama namun itu tidak terjadi, saat ditanyakan kapan kepastian penandatanganan kontrak kerjasama tersebut Terdakwa selalu memberikan bermacam-macam alasan dan kemudian Terdakwa memberikan tiket keberangkatan ke Singapura untuk DEBBY LANGGONG, ARIF WIRAWAN, ANDI KULLIT dan Terdakwa yang dijadwalkan keberangkatan untuk tanggal 3 Januari 2019 menggunakan Garuda Indonesia.
- Bahwa keberangkatan yang dijanjikan tidak direalisasikan dan tidak ada kejelasan pengembalian dana yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa begitu juga dengan dana-dana kerjasama yang sudah saksi berikan sebelumnya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan/proyek telah ada kemajuan dengan cara Terdakwa mengirimkan Kartu Akses Kode untuk Bank HSBC, kartu tersebut untuk keperluan pengambilan uang hasil kerjasama yang telah dituangkan didalam 3 (tiga) pernyataan penitipan uang untuk kerjasama pekerjaan/proyek.
- Bahwa saksi baru menyadari telah ditipu ketika pernyataan penitipan uang pada tanggal 8 Oktober 2018 tidak dipenuhi Terdakwa kemudian pernyataan penitipan uang tanggal 27 Oktober 2018 juga tidak dipenuhi dan pernyataan penitipan uang tanggal 15 Novembr 2018 juga tidak dipenuhi, setelah itu saksi meyakini telah ditipu dan Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya tidak ada yang dikembalikan serta seluruh proyek yang dijanjikan tidak ada yang terealisasi.
- Bahwa proses pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang disarankan oleh Terdakwa agar dapat memfasilitasi proyek yang akan dijalankan dengan Pertamina dan menjadi bagian dari rekanan Pertamina namun harus dilengkapi dengan INU (Ijin Niaga Umum), ijin tersebut dijanjikan akan diurus oleh Terdakwa termasuk legalitas perusahaan.
- Bahwa setelah perusahaan didirikan pendanaan pendirian perusahaan tersebut senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi saksi dan uang tersebut adalah biaya

Halaman 31 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Notaris untuk proses pendaftaran dan pendirian perusahaan. Setelah perusahaan didirikan secara syah, ternyata proyek-proyek yang dijanjikan Terdakwa tidak ada yang terealisasi.

- Bahwa administrasi yang menunjukkan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA dilengkapi dan dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tanggal 5 November 2018 Notaris AMASTASIA DAU, SH., Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0055197.01.01. TAHUN 2018 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0155704.AH.01.11.TAHUN2018 tanggal 19 November 2018, Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-26823KT/WPJ.08/KP.1003/2018 tanggal 19 November 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten Pratama Pondok Aren, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) milik PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA No. 86.596.995.0-453.000 dan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/480-Ekbang tanggal 30 November 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Kecamatan Pondok Aren Kelurahan Pondok Jaya.

- Bahwa pendirian PT. GANJENDRA AKUSARA SAWAHITA tidak ada penyertaan modal, uang yang dipergunakan hanya untuk pengurusan perijinan dan biaya Notaris.

- Bahwa belum ada aktivitas di PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA begitu juga untuk proyek-proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada yang berjalan dan tidak ada yang dijalankan oleh PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA.

- Bahwa saksi belum menerima gaji/penghasilan apapun dari PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA, namun Terdakwa tetap meyakinkan akan ada gaji sesuai janji yang disampaikan setiap dilakukan rapat.

- Bahwa yang menentukan besaran gaji yang harus diterima masing-masing Direksi Perusahaan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), alasan Terdakwa uang tersebut bagian bunga yang dijanjikan sehubungan dengan penitipan uang senilai Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 November 2018 di parkir Gedung Arcadia Plaza Senayan, uang senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya sudah menagih pengembalian uang tersebut disetiap kesempatan berkomunikasi dengan Terdakwa.

Halaman 32 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satupun janji-janji yang diberikan Terdakwa tidak ada yang dipenuhi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.3.375.000.000, (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Gaji yang akan diterima Direksi diantaranya adalah Direktur Utama senilai Rp.250.000.000,-, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan masing-masing akan mendapatkan Rp.150.000.000,- dan seluruhnya tentang penentuan besaran gaji, kendaraan operasional hingga proyek-proyek kerjasama yang akan dikerjakan telah dituangkan kedalam Minute Of Meeting yang telah ditandatangani oleh Direksi termasuk Terdakwa sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa tidak ada penyertaan modal pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA, seluruh proses pendirian yang diinisiasi oleh Terdakwa akhirnya dibebankan kepada saksi sampai biaya untuk mendirikan perusahaan juga dibebankan kepada saksi, namun dalam perusahaan ini dibentuk saham sejumlah 1000 (seribu) lembar saham senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), kemudian saham dibagi atas permintaan Terdakwa yaitu untuk saksi sebagai Direktur Utama memegang saham 35%, RIO PRADISTA sebagai Direktur Operasional senilai 9%, ARIF WIRAWAN sebagai Direktur Keuangan senilai 10%, ANDY KULLIT sebagai Komisaris senilai 10% dan Terdakwa sebagai Komisaris Utama senilai 36%.
- Bahwa penentuan saham tersebut seluruhnya diatur oleh Terdakwa dan penyertaan modal senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sama sekali tidak terjadi dan hanya nilai yang tertuang didalam dokumen saja yang juga seluruhnya atas inisiatif Terdakwa.
- Bahwa alasan pembentukan nilai saham sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk 1000 (seribu) lembar saham menurut Terdakwa nilai tersebut untuk menyesuaikan besaran proyek yang akan diterima dari mulai pendapatan dan pengeluaran perusahaan dan untuk meyakinkan pihak yang akan bekerjasama dengan PT. GAJENDR AKUSARA SAWAHITA kemudian harinya, namun sampai dengan perusahaan ini sah berdiri tidak ada proyek pekerjaan apapun yang dijalankan dan Terdakwa juga tidak pernah bertanggungjawab atas proses perusahaan sampai akhirnya perusahaan fakum karena memang tidak pernah ada proyek yang dikerjakan sedangkan pada awal pendirian perusahaan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan proyek pekerjaan dengan nilai besar untuk perusahaan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA.

Halaman 33 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa peran aktif Terdakwa yang menjabat Komisarif Utama karena Terdakwa mengaku memiliki kedekatan dengan Team Internal Pertamina yang akan memberikan proyek kerjasama yang akan dijalankan oleh perusahaan bahkan sampai dengan rencana pengerjaan proyek, kebutuhan proyek juga Terdakwa sudah menguasai permasalahan tersebut sehingga Terdakwa berani untuk berperan aktif pada perusahaan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA.
- Di persidangan saksi memBahwa kan barang bukti yang diperlihatkan.
- Di persidangan saksi memBahwa kan keterangan pada BAP.
- Saksi tetap pada keterangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang Bahwa dan sebagian ada yang tidak Bahwa .

2. Saksi **RIO PRADISTA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada bulan Oktober 2018 melalui teman adik saksi bernama ANDI KULLIT sebagai teman biasa, saksi kenal kepada DEBBY LANGGONG setelah sebelumnya diperkenalkan oleh ARIF WIRAWAN sejak bulan Juli 2018.
- Bahwa ketika saksi berkomunikasi dengan sdr. HANIVAN KULLIT menanyakan profesionalisme Terdakwa karena saksi bermaksud mengenalkan teman saksi yang memiliki proyek kerjasama, dijawab oleh HANIVAN KULLIT menawarkan pekerjaan lainnya, kemudian sekitar bulan September 2018 saksi menghubungi ANDI KULLIT, adiknya HANIVAN KULLIT karena yang bersangkutan sulit untuk dihubungi dan sejak saat itu saksi dikenalkan oleh ANDI KULLIT kepada Terdakwa melalui sambungan telepon dan pada saat saksi menghubungi ANDI KULLIT saksi diberitahu tidak usah menghubungi HANIVAN KULLIN dan Terdakwa mengajak saksi bertemu di Coffee Club Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan untuk membicarakan HANIVAN KULLIT.
- Bahwa ternyata dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelekan-jelekan HANIVAN KULLIT kepada saksi, pada saat pertemuan itu juga saksi menanyakan apakah ada kemungkinan untuk melakukan investasi pihak



investor asing di Pertamina untuk proyek suplai Gas dan dijawab oleh Terdakwa bisa membantu.

- Bahwa setelah pertemuan yang berlangsung di Coffee Club Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan lalu saksi memperkenalkan Terdakwa dengan DEBBY LANGGONG (Korban) di Vin.+ Arcadia membahas mekanisme pelaksanaan kerjasama, DEBBY LANGGONG pendamping dari investor asing yang akan bekerjasama.

- Bahwa ketika itu Terdakwa mengajukan biaya pembuatan study kelayakan senilai Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai salah satu persyaratan utama dan atas pertemuan tersebut pihak investor asing mempertimbangkan persyaratan tersebut, pihak investor tidak setuju karena tidak ada jaminan dan tidak bersedia untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa kemudian saksi bertemu kembali dengan DEBBY LANGGONG dan Terdakwa membahas kerjasama bersama investasi lokal terkait proyek Nitrogen Plant di Caffe De Luca Plaza Senayan, namun tidak terjadi pembahasan, lalu Terdakwa mengatakan ada proyek Tanjung Bena Bali yang sudah dimiliki Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada DEBBY LANGGONG untuk bekerjasama jika berminat maka DEBBY LANGGONG harus menyerahkan dana Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengganti setengah dari biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa yang juga telah mengeluarkan dana senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah disepakati DEBBY LANGGONG menyerahkan uang secara tunai di Restaurant White Elephant Cilandak Town Square kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi bersama ARIF WIRAWAN dan ANDI KULLIT.

- Bahwa sekitar 2 minggu setelah pertemuan di restaurant White Elephant Cilandak Town Square timbul wacana baru yaitu Terdakwa menawarkan pengelolaan Blok Bumiharjo yang disampaikan informasi tersebut didapat melalui Dirjen Migas Kementerian ESDM atas nama DJOKO SISWANTO.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan proyek ini membutuhkan dana Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan sistem patungan masing-masing Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM atas nama DJOKO SISWANTO.

- Bahwa permintaan Terdakwa oleh DEBBY LANGGONG disetujui untuk membayar, seminggu kemudian DEBBY LANGGONG menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Vin.+ Pondok Indah Mall 3 disaksikan oleh saksi bersama ARIF WIRAWAN, ANDI KULLIT dan EDWIN.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) telah diserahkan untuk Dirjen Migas Kementerian ESDM atas nama DJOKO SISWANTO pada pagi harinya menggunakan uang pribadinya yang disaksikan oleh EDWIN dan ANDI KULLIT.

- Bahwa ketika sedang menunggu terealisasinya proyek Tanjung Benoa Bali dan Blok Bumiharjo, kemudian Terdakwa menyatakan ada kesempatan pekerjaan untuk mensuplai Gas ke Singapura namun membutuhkan dana senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk perizinan dan alokasi kuota.

- Bahwa wacana tersebut disampaikan kepada DEBBY LANGGONG saat pertemuan di Vin.+ Pondok Indah Mall 3 dan ditanyakan oleh DEBBY LANGGONG bagaimana mekanisme pengembaliannya dan dijawab oleh Terdakwa pekerjaan tersebut pendanaannya dibagi dua dengan nilai dana masing-masing Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan DEBBY LANGGONG menawarkan untuk menanggung pembayaran senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan catatan dalam waktu 14 hari kerja agar dikembalikan beserta 10% dari nilai dana yang dikeluarkan sebagai komisi untuk DEBBY LANGGONG.

- Bahwa setelah disepakati kemudian pada tanggal 15 November 2018 dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai di parkir Vin.+ Arcadia yang disaksikan oleh ARIF WIRAWAN, ANDI KULLIT dan EDWIN.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 terjadi pertemuan antara DEBBY LANGGONG dengan Terdakwa, Sdr. ARIF WIRAWAN, Sdr. ANDI KULLIT, Sdr. DADE (diakui oleh Terdakwa sebagai orang yang berpengaruh di Pertamina) dan saksi sendiri.

- Bahwa hasil pertemuan tersebut diputuskan DADE tidak perlu ada keberangkatan ke Tanjung Benoa Bali dengan alasan lebih baik bersikap rendah hati tidak usah terlalu diumbar karena banyak wartawan yang akan meliput peluncuran bongkar muat Gas di Tanjung Benoa Bali.

- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa kelanjutan investasi yang terjadi dengan DEBBY LANGGONG karena sudah banyak dana yang keluar dan oleh Terdakwa dijawab akan dikembalikan sesegera mungkin.

- Bahwa setelah itu Terdakwa merasa tidak nyaman karena ditegur terkait investasi dengan DEBBY LANGGONG, kemudian saksi dijelek-jelekan Terdakwa.

Halaman 36 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa seBahwa nya saksi menyakan kelangsungan Investasi tersebut karena saksi yang memperkenalkan DEBBY LANGGONG untuk bekerjasama dengan Terdakwa sebagai Investor dan juga tanggungjawab moril saksi kepada DEBBY LANGGONG.
- Bahwa janji-janji kerjasama yang berlangsung antara Terdakwa dengan DEBBY LANGGONG tidak terealisasi serta seluruh dana yang telah diterima Terdakwa tidak ada yang dikembalikan.
- Bahwa proyek yang dijanjikan Terdakwa adalah memasok LNG ke Tanjung Benoa Bali yaitu untuk PT. Pelindo Energi Logistik yang dikirimkan dari Cilacap Jawa Tengah, dalam pengirimannya dilakukan 2 kali dalam sebulan selama 12 bulan.
- Bahwa nilai keuntungan yang dijanjikan Terdakwa dari awal kontrak berlangsung sejak November 2018 sampai November 2019 saksi DEBBY LANGGONG dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari pendapatan perbulan atau senilai USD 784,000.- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu dolar amerika), namun sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah membuktikan janji-janjinya.
- Bahwa penyerahan uang dilakukan secara tunai oleh saksi DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi bersama ARIF WIRAWAN dan ANDY KULLIT.
- Bahwa yang membuat DEBBY LANGGONG yakin dengan Terdakwa yaitu Terdakwa berpenampilan selayaknya orang yang memang mumpuni sebagai orang yang bekerja di proyek-proyek besar dan Terdakwa sangat menguasai materi dalam bidang proyek yang ditawarkan kepada saksi DEBBY LANGGONG.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi DEBBY LANGGONG dengan menunjukan seolah-olah Terdakwa menerima telepon dari DJOKO SISWANTO yang merupakan Dirjen Migas Kementrian ESDM yang kemudian diketahui hal tersebut hanya akan-akalan Terdakwa untuk meyakinkan saksi DEBBY LANGGONG proyek yang ditawarkannya adalah Bahwa .
- Bahwa PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA adalah perusahaan yang dibuat atas saran Terdakwa dengan tujuan sebagai media untuk mendapatkan proyek-proyek kerjasama dalam bidang Minyak dan Gas alam namun pada pelaksanaannya sampai dengan perusahaan terbentuk, tidak ada proyek apapun sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA dilakukan secara resmi menggunakan jasa Notaris untuk pembuatan akta perusahaan yaitu dari kantor Notaris AMASTASIA DAU, S.H.
- Bahwa pendaftaran ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hingga pengurusan alamat domisili dan NPWP perusahaan, seluruh dokumen berada di saksi DEBBY LANGGONG dan diurus sendiri oleh saksi DEBBY LANGGONG.
- Bahwa struktur Direksi PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA adalah saksi sebagai Direktur Operasional, ARIF WIRAWAN sebagai Direktur Keuangan, ANDI KULLIT sebagai Komisaris, Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama.
- Bahwa struktur Direksi tersebut ditentukan oleh Terdakwa tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa saksi tahu jumlah uang yang diserahkan DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa proses pendirian perusahaan tersebut bermula ketika DEBBY LANGGONG ditawarkan Terdakwa mengikuti proyek pengadaan LNG di Tanjung Benoa Bali, alasan pendirian perusahaan tersebut menurut Terdakwa karena dalam proses pengadaan LNG tidak bisa dilakukan perorangan melainkan harus melalui badan hukum dalam hal ini adalah Perusahaan yang kemudian akan bekerjasama dengan Pertamina sebagai pihak yang memegang proyek pengadaan LNG untuk Tanjung Benoa Bali.
- Bahwa besaran Gaji yang akan diterima Direksi diantaranya Direktur Utama senilai Rp.250.000.000,-, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan masing-masing akan mendapatkan gaji senilai Rp.150.000.000,- dan seluruhnya penentuan besaran gaji, kendaraan operasional hingga proyek-proyek kerjasama yang akan dikerjakan telah dituangkan kedalam Minute Of Meeting yang telah ditandatangani oleh Direksi termasuk Terdakwa sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengatur besaran nilai Gaji yang harus diterima oleh Direksi dan berbagai macam hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan diantaranya adalah penentuan kendaraan operasional yang akan diterima oleh Direksi, penentuan pekerjaan yang akan diterima oleh Perusahaan sampai dengan mengatur masalah pendapatan perusahaan, keuangan perusahaan untuk masuk dan keluar dari perusahaan dan Terdakwa juga menentukan Kantor untuk perusahaan yang disarankan berkantor di Menara Emporium dengan alasan lebih dekat

Halaman 38 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



dengan Team Internal Pertamina yang dijanjikannya akan memberikan pekerjaan proyek pengadaan LNG.

- Bahwa tidak ada penyertaan modal pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA, seluruh proses pendirian yang diinisiasi oleh Terdakwa akhirnya dibebankan kepada DEBBY LANGGONG sampai biaya untuk mendirikan perusahaan juga dibebankan kepada DEBBY LANGGONG.

- Bahwa perusahaan dibentuk saham sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang kemudian dibagi atas permintaan dari Terdakwa yaitu untuk DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama memegang saham Senilai 35%, RIO PRADISTA sebagai Direktur Operasional memegang saham Senilai 9%, saksi sebagai Direktur Keuangan memegang saham 10%, ANDY KULLIT sebagai Komisaris memegang saham senilai 10% dan Terdakwa sebagai Komisaris Utama memegang saham 36%.

- Bahwa penentuan saham tersebut seluruhnya diatur oleh Terdakwa dan penyertaan modal senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut sama sekali tidak terjadi dan hanya nilai yang tertuang dalam dokumen saja yang juga seluruhnya atas inisiasi dari Terdakwa.

- Bahwa alasan pembentukan nilai saham sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk 1000 (seribu) lembar saham menurut Terdakwa nilai tersebut untuk menyesuaikan besaran proyek yang akan diterima dari mulai pendapatan dan pengeluaran perusahaan dan untuk meyakinkan pihak yang akan bekerjasama dengan PT. GAJENDR AKUSARA SAWAHITA kemudianharinya, namun sampai dengan perusahaan ini sah berdiri tidak ada proyek pekerjaan apa pun yang dijalankan dan Terdakwa juga tidak pernah bertanggungjawab atas proses perusahaan ini sampai akhirnya perusahaan fakum karena memang tidak pernah ada proyek yang dikerjakan sedangkan pada awal pendirian perusahaan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan proyek pekerjaan dengan nilai besar untuk.

- Bahwa peran aktif dari Terdakwa sebagai Komisarisif Utama PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA karena mengaku memiliki kedekatan dengan Team Internal Pertamina yang akan memberikan proyek kerjasama yang akan dijalankan oleh perusahaan bahkan sampai rencana pengerjaan proyek, kebutuhan proyek juga Terdakwa sudah menguasai permasalahan tersebut sehingga Terdakwa berani untuk berperan aktif di PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA.

- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa beberapa kali transfer seluruhnya tidak memerlukan persetujuan dari DEBBY LANGGONG karena



pengiriman uang kepada saksi atas janji Terdakwa yang akan memberikan saksi gaji dalam jabatan sebagai Direktur Operasional, kemudian saksi tagihkan kepada Terdakwa sehingga saksi dikirimkan beberapa kali dengan total saksi lupa namun itu bukan bagian dari pengembalian uang yang sudah dititipkan oleh DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa dalam proses janji kerjasama proyek pengadaan LNG yang sedang berjalan.

- Bahwa gaji yang harus saksi terima sebagai Direktur Operasional PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA senilai Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan minute of meeting yang sudah ditandatangani oleh Direksi termasuk Terdakwa sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa transaksi lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah menanyakan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa, ada beberapa dari nilai transaksi tersebut untuk diberikan kepada JOHANSYAH, S.H., yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Penasihat Hukum di perkara lain tidak ada keterkaitan dengan kerjasama pengadaan LNG Tanjung Benoa Bali.
- Di persidangan saksi memBahwa kan barang bukti yang diperlihatkan.
- Saksi tetap pada keterangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang Bahwa dan sebagian ada yang tidak Bahwa .

3. Saksi **ARIEF WIRAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.
- Bahwa saksi kenal kepada DEBBY LANGGONG sejak saudara saksi menikah dengan adiknya saksi DEBBY LANGGONG.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juli 2018 di FJL Kemang Village Jakarta Selatan dikenalkan oleh RIO PRADISTA dalam rangka pekerjaan bisnis di Pertamina.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan beberapa proyek kepada saksi DEBBY LANGGONG yaitu : Supply Gas (LNG) Benoa Bali dan Pengelolaan Gas Blok Bumi Harjo serta Trading supply Gas (LNG) dengan Perusahaan Singapura.
- Bahwa dari ketiga projek tidak ada yang terealisasi dan selalu dijanjikan baik saat rapat-rapat dan melalui Grup WA.
- Bahwa dijanjikan akan ditransfer untuk pembagian hasil. Pada saat dijanjikan untuk melihat Loading (LNG) di Cilacap tanggal 14 sampai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2018 Kapal loading di Cilacap 2-3 hari kerja, untuk kapal ke-2 (2-3 hari bekerja) pada tanggal 18 sampai 19 November 2018 dan ke Bali untuk melihat unloading kapal pertama Tanjung Bena Bali tanggal 26 November 2018 Supply Gas LNG di Bali serta dan dijanjikan akan dibuatkan berita acara namun dan setelah itu akan dijanjikan pembayaran hasil supply pertama namun tidak terealisasi juga.

- Bahwa proyek pengelolaan Gas Bumi Harjo dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp.300 (Milyar) dan saham sebesar 10% dan Debby Langgong bersama Terdakwa akan berangkat ke Amerika untuk bertemu dengan Pihak Chevron dan kita semua dijanjikan juga akan dipertemukan dengan Pejabat Dirjen Kementrian ESDM Bapak DJOKO SISWANTO.

- Bahwa Trading supply (LNG) dengan perusahaan Singapura yang akan mendapatkan izin kuota kontrak selama 5 tahun dan akan mendapatkan sukses Fee senilai Rp.25 (Milyar) dijanjikan pelaksanaan pekerjaan selesai dalam waktu 2 minggu terhitung mulai tanggal 15 November 2018.

- Bahwa Terdakwa menjanjikan penerbitan izin kuota dari Pertamina, saksi DEBBY LANGGONG dengan Terdakwa akan tanda tangan kontrak dengan pihak perusahaan Singapura dan Terdakwa akan membantu menerbitkan INU (Ijin Niaga Umum).

- Bahwa penyerahan uang senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2018 di Restaurant White Elephant Ciladak Twon Square tersebut berawal ketika Terdakwa menawarkan kesempatan usaha untuk mengirim LNG ke Tj. Bena Bali, dengan skema kerjasama bagi hasil dengan nilai modal Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan modal dengan cara patungan masing-masing 50% dari nilai modal yang ditawarkan.

- Bahwa proyek yang dijanjikan Terdakwa adalah proyek memasok LNG ke Tanjung Bena Bali yaitu untuk PT. Pelindo Energi Logistik yang dikirimkan dari Cilacap.

- Bahwa pengirimannya dilakukan 2 kapal untuk setiap bulannya dan dikirimkan selama 12 bulan.

- Bahwa nilai keuntungan yang dijanjikan Terdakwa adalah dari awal kontrak yang berlangsung sejak November 2018 sampai November 2019 saksi DEBBY LANGGONG dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari pendapatan perbulan atau senilai USD 784,000.- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu dolar amerika).

Halaman 41 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang dilakukan tunai oleh saksi DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi bersama RIO PRADISTA dan ANDY KULLIT.
- Bahwa saksi DEBBY LANGGONG pernah menanyakan/menagih pengembalian uang dan pembayaran keuntungan sehubungan penyerahan uang Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2018 di restaurant White Elephant Cilandak Twon Square kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelum waktu pengembalian yang dijanjikan yaitu dijanjikan pada tanggal 8 Desember 2018 dan saksi turut membantu menanyakan/menagih pengembalian dan pembayaran keuntungan sehubungan penyerahan uang tersebut dalam kesempatan bertemu dengan Terdakwa begitu juga ketika saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersama DADE yang diakui Terdakwa sebagai TIM Internal Pertamina.
- Bahwa penitipan uang senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2018 di Pondok Indah Mall 3 Street Galery Caffe Vin + Jakarta Selatan adalah untuk proyek ijin prinsip Blok Bumi Harjo Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah alasan Terdakwa menawarkan proyek karena Terdakwa juga ditawarkan dari MICHAEL dari CEVRON.Inq Indonesia.
- Bahwa proyek yang dijanjikan adalah pengurusan ijin prinsip Blok Bumi Harjo Kota Waringin Barat – Kalimantan yang kemudian akan bekerjasama dengan CEVRON.Inq dan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mendapat untung senilai Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan saksi DEBBY LANGGONG akan mendapat keuntungan 35% dari total keuntungan yang diperoleh atau senilai Rp.105.000.000.000,- (seratus lima miliar rupiah), seluruh nilai keuntungan tersebut akan dibayarkan oleh CEVRON.Inq.
- Bahwa proses penyerahan uang senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2018 di Pondok Indah Mall 3 Street Galery Caffe Vin + Jakarta Selatan dilakukan secara tunai dari pelapor kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi bersama RIO PRADISTA dan ANDI KULLIT.
- Bahwa saksi DEBBY LANGGONG pernah menanyakan/menagih pengembalian dan pembayaran keuntungan sehubungan penyerahan uang senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2018 di Pondok Indah Mall 3 Street Galery Caffe Vin + Jakarta Selatan dan untuk

Halaman 42 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kejelasan pelaksanaan proyek tersebut dan saksi juga turut menanyakan/menagih kepada Terdakwa karena sejak kerjasama yang pertama kali dilakukan dengan nilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2018 di restaurant White Elephant Cilandak Twonsquare tidak ada kejelasan.

- Bahwa penitipan uang tunai Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 November 2018 di parkir Gedung Arcadia Plaza Senayan dilakukan atas dasar penawaran kerjasama Terdakwa untuk pemenuhan kuota LNG ke Singapura sebesar 2.250.000 MMBTU yang akan diproses selama 2 minggu setelah adanya pengembalian dana pinjaman dari saksi DEBBY LANGGONG.

- Bahwa proyek yang dijanjikan adalah untuk pemenuhan kuota LNG ke Singapura sebesar 2.250.000 MMBTU yang akan diproses selama 2 minggu setelah adanya pengembalian dana pinjaman dari pelapor kemudian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA akan mendapatkan ijin kuota selama 5 (lima) tahun.

- Bahwa nilai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah pengembalian dana yang diserahkan yaitu Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan ditambah 10% dari total dana yang diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi DEBBY LANGGONG pernah menanyakan/menagih pengembalian uang dan pembayaran keuntungan sehubungan penyerahan uang Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 November 2018 di parkir Gedung Arcadia Plaza Senayan yang diserahkan oleh saksi DEBBY LANGGONG dan diterima langsung oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi tahu PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA adalah perusahaan yang didirikan dan didaftarkan sebagai media untuk menjalankan proyek-proyek kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa, pendirian perusahaan adalah atas saran dari Terdakwa kepada saksi DEBBY LANGGONG.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian jabatan saksi sebagai Direktur Keuangan.

- Bahwa saksi menjabat Direktur Keuangan atas dasar kesepakatan, Terdakwa telah menunjuk saksi sebagai Direktur Keuangan namun sampai dengan perusahaan resmi berdiri sampai dengan saat ini belum ada keuangan yang dicatat oleh saksi karena tidak terealisasinya proyek-proyek yang dijanjikan Terdakwa bahkan untuk Standar Operasional Proesdur untuk perusahaan ini saja belum dibuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pembayaran gaji sebagaimana daftar gaji yang dituangkan dalam Minut Of Meeting pada pukul 15.30 WIB tanggal 13 November 2018 yang bertempat di UNION Pondok Indah Mall.
- Bahwa alasan tidak dilakukan pembayaran karena janji-ajnji proyek yang diberikan oleh Terdakwa tidak ada yang terwujud dan Terdakwa juga hanya menjanjikan dan mengulur-ulur waktu terkait proses kerjasama proyek yang akan diterima oleh PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA.
- Bahwa PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA belum pernah melakukan RUPS karena tidak ada kepentingan yang mengharuskan melakukan RUPS, perusahaan sampai saat ini belum pernah melakukan proyek kerjasama apapun sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi DEBBY LANGGONG mulai menyadari adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa terhitung dalam pernyataan penitipan uang pada tanggal 8 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 15 november 2018 ketika saksi DEBBY LANGGONG mulai menagih janji-janji Terdakwa yang akan mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan, namun Terdakwa tidak memberikan kepastian hanya terus mengulur-ulur waktu dan kesempatan untuk bertemu.
- Bahwa proses pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA bermula ketika DEBBY LANGGONG ditawarkan Terdakwa untuk mengikuti proyek pengadaan LNG di Tanjung Benoa Bali, alasan pendirian perusahaan tersebut menurut Terdakwa karena proses pengadaan LNG tidak bisa dilakukan perorangan melainkan harus melalui badan hukum dalam hal ini adalah Perusahaan yang kemudian akan bekerjasama dengan Pertamina sebagai pihak yang memegang proyek pengadaan LNG untuk Tanjung Benoa Bali.
- Bahwa pendirian perusahaan telah dilakukan dengan prosedur yang Bahwa , yaitu saat pendirian perusahaan telah dibuatkan akta pendirian oleh Notaris AMASTASYA DAUW, S.H., M.Kn., melakukan pendaftaran alamat perusahaan dengan alamat di Pondok Aren Tangerang dan perusahaan telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM, maka perusahaan secara hukum telah sah berdiri dan memiliki legalitas untuk melakukan operasional perusahaan.
- Bahwa susunan direksi PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yaitu DEBBY LANGGONG Direktur Utama, saksi sebagai Direktur Keuangan, RIO PRADISTA sebagai Direktur Operasional, ANDY KULLIT sebagai Komisaris dan Terdakwa Komisaris Utama.

Halaman 44 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa yang menentukan posisi Direksi dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa memang berperan lebih aktif dalam pengaturan pendirian perusahaan namun pada saat proses pendiriannya yaitu pembayaran honor kepada Notaris AMASTASYA DAUW, S.H., M.Kn., yang sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan oleh Terdakwa ternyata tidak dibayarkan dan pembayarannya dilakukan oleh DEBBY LANGGONG.
- Bahwa Terdakwa adalah yang telah mengatur besaran nilai Gaji yang harus diterima oleh Direksi dan berbagai macam hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan diantaranya adalah penentuan kendaraan operasional yang akan diterima oleh Direksi, penentuan pekerjaan yang akan diterima oleh Perusahaan sampai dengan mengatur masalah pendapatan perusahaan, keuangan perusahaan untuk masuk dan keluar dari perusahaan dan Terdakwa juga menentukan Kantor untuk perusahaan yang disarankannya berkantor di Menara Emporium dengan alasan lebih dekat dengan Team Internal Pertamina yang dijanjikannya akan memberikan pekerjaan proyek pengadaan LNG.
- Bahwa besaran Gaji yang akan diterima oleh Direksi diantaranya adalah Direktur Utama Rp.250.000.000,-, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan masing-masing akan mendapatkan gaji Rp.150.000.000,- dan penentuan besaran gaji, kendaraan operasional hingga proyek-proyek kerjasama yang akan dikerjakan telah dituangkan ke dalam Minute Of Meeting yang telah ditandatangani oleh Direksi termasuk Terdakwa sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa tidak ada penyertaan modal dalam pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA, seluruh proses pendirian yang diinisiasi oleh Terdakwa akhirnya dibebankan kepada DEBBY LANGGONG sampai dengan biaya untuk mendirikan perusahaan juga dibebankan kepada DEBBY LANGGONG.
- Bahwa dibentuk saham 1000 (seribu) lembar saham senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kemudian dibagi atas permintaan dari Terdakwa yaitu untuk DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama memegang saham Senilai 35%, RIO PRADISTA sebagai Direktur Operasional memegang saham Senilai 9%, saksi sebagai Direktur Keuangan memegang saham 10%, ANDY KULLIT Komisaris memegang saham senilai 10% dan Terdakwa sebagai Komisaris Utama memegang saham senilai 36%, penentuan saham tersebut seluruhnya diatur oleh Terdakwa dan penyertaan modal senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut sama



sekali tidak terjadi dan hanya nilai yang tertuang dalam dokumen saja yang juga seluruhnya atas inisiasi dari Terdakwa.

- Bahwa alasan pembentukan nilai saham sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk 1000 (seribu) lembar saham menurut Terdakwa nilai tersebut untuk menyesuaikan besaran proyek yang akan diterima dari mulai pendapatan dan pengeluaran perusahaan dan untuk meyakinkan pihak yang akan bekerjasama dengan PT. GAJENDR AKUSARA SAWAHITA kemudian harinya.

- Bahwa sampai perusahaan sah berdiri tidak ada proyek pekerjaan apapun yang dijalankan dan Terdakwa juga tidak pernah bertanggungjawab atas proses perusahaan sampai akhirnya perusahaan fakum karena memang tidak pernah ada proyek yang dikerjakan sedangkan pada awal pendirian perusahaan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan proyek dengan nilai besar untuk perusahaan PT. GAJENDR AKUSARA SAWAHITA.

- Bahwa saksi menerima pengiriman uang dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transfer seluruhnya tidak memerlukan persetujuan dari DEBBY LANGGONG karena pengiriman uang tersebut atas janji Terdakwa yang akan memberikan gaji dalam jabatan saksi sebagai Direktur Keuangan PT. GAJENDR AKUSARA SAWAHITA.

- Bahwa saksi menagih Terdakwa sehingga saksi dikirim 3 kali dengan total senilai Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun uang tersebut bukan bagian dari pengembalian uang yang sudah dititipkan oleh DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa dalam proses janji kerjasama proyek pengadaan LNG yang sedang berjalan.

- Bahwa gaji yang harus saksi terima sebagai Direktur Keuangan PT. GAJENDR AKUSARA SAWAHITA senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan minute of meeting yang sudah ditandatangani oleh Direksi termasuk Terdakwa sebagai Komisaris Utama.

- Bahwa untuk transaksi lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah tanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Di persidangan saksi memBahwa kan barang bukti yang diperlihatkan.

- Saksi tetap pada keterangan.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang Bahwa dan sebagian ada yang tidak Bahwa .

4. Saksi **ANDY KULLIT**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.
- Bahwa saksi bekerja sebagai asistennya Terdakwa sejak akhir 2017.
- Bahwa saksi kenal DEBBY LANGGONG setelah dikenalkan oleh RIO PRADISTA dan Terdakwa sejak 2018.
- Bahwa perkenalan saat adanya pertemuan antara Terdakwa dengan DEBBY.
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan saksi DEBBY LANGGONG berawal dari RIO PRADISTA yang mengenalkan DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa bersamaan dengan itu menawarkan untuk melakukan kerjasama dalam bidang apapun yang bisa menghasilkan uang bagi perusahaan.
- Bahwa setelah pertemuan dan adanya penawaran kerjasama tersebut dibentuk PT. GAJENDRA. Saat ini kerjasama yang terbangun hingga dibentuknya PT. GAJENDRA tidak berlanjut karena uang yang dipergunakan untuk mendirikan perusahaan diketahui bermasalah.
- Bahwa proses berdirinya PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA bermula perkenalan antara DEBBY LANGGONG dengan Terdakwa hingga terbentuknya PT. GAJENDRA yang dilengkapi dengan akta pendirian perusahaan yang difasilitasi oleh DEBBY LANGGONG dan Terdakwa.
- Bahwa didalam akta notaris juga dituangkan kesepakatan pembagian saham kepada RIO, DEBBY LANGGONG, ARIF MARTANA PUTRA DODA alias ROBBY dan saksi.
- Bahwa pembagian saham juga ditungakan bahwa DEBBY LANGGONG dan Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing 35% (tiga puluh lima persen) saham sedangkan untuk RIO, Sdr. ARIF dan saksi mendapatkan bagian masing-masing 10% (sepuluh persen) saham.
- Bahwa terdapat grup komunikasi menggunakan Whatsapp GAJENDRA yang dibuat oleh RIO, namun kemudian pada bulan April 2019 group tersebut didubarkan/ dihapus oleh RIO dengan alasan yang saksi tidak tahu.
- Bahwa komunikasi yang dilakukan di Group GAJENDRA hanya sekitar pembahasan pertemuan/rapat sehubungan kerjasama perusahaan dan komunikasi lainnya sehari-hari.
- Bahwa di Grup whatsapp GAJENDRA tidak membahas kerjasama pengadaan gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang tergabung di group whatsapp GAJENDRA juga ada RIO, Sdr. ARIF, Sdr. DEBBY LANGGONG dan Terdakwa.
- Bahwa terdapat 2 proyek kerjasama yang dikerjakan oleh Terdakwa bersama DEBBY LANGGONG yaitu kerjasama pendirian perusahaan untuk penanganan proyek apapun yang dapat menghasilkan pendapatan dan proyek pembangunan konstruksi dengan Cevron di Kalimantan namun untuk kerjasama ini belum berjalan karena pengurusan ijin baru akan diproses kemudian kerjasama pendirian perusahaan bermasalah dan menghentikan proyek lainnya.
- Bahwa terjadi transaksi keuangan yang dilakukan oleh DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa yang seluruhnya dilakukan secara tunai.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan agar penyerahan keuangan diserahkan kepada ARIF yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. GAJENDRA namun ditolak oleh DEBBY LANGGONG.
- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan atas inisiatif dari DEBBY LANGGONG, dalam transaksi tersebut total nilai uang yang diserahkan sebanyak 3 tahap, yaitu sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya modal yang dikeluarkan untuk mendirikan perusahaan karena pendirian perusahaan dilakukan antara DEBBY LANGGONG dengan ARIF MARTANA PUTRA DODA Alias ROBBY.
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya tanda terima yang dibuat setiap penyerahan uang yang dilakukan dari DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi turut menyaksikan penyerahan uang yang dilakukan oleh DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu adanya pemberian Cek dari Terdakwa kepada DEBBY LANGGONG. Penyerahan dilakukan di Arcadia Fin Plus Plaza Senayan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jangan dicairkan karena belum ada informasi isi dari Cek dan cek juga atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA.
- Bahwa cek yang diserahkan Terdakwa kepada DEBBY LANGGONG sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) cek.
- Bahwa jabatan saksi di PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Komisaris dengan posisi komisaris Utama dijabat oleh Terdakwa, Direktur

Halaman 48 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama DEBBY LANGGONG, Direktur Operasi RIO dan ARIF sebagai Direktur Keuangan.

- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan dari kepemilikan 10% saham, bahkan saksi belum mendapatkan gaji.
- Bahwa terdapat rekening perusahaan dibuat di Bank Mandiri atas pengajuan DEBBY LANGGONG dan ARIF, namun saksi tidak tahu nomor rekeningnya.
- Bahwa kesepakatan keuntungan ada berdasarkan pembagian saham perusahaan PT. GAJENDRA, namun samapai saat ini belum ada hasil keuntungan yang diperoleh dari kerjasama yang dijalankan.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada DEBBY LANGGONG baik transfer dan tunai namun saksi tidak tahu jumlah yang diserahkan Terdakwa.
- Bahwa proyek supply Gas Cair (LNG/ Liquid Natural Gas) ke PT Pelindo Energy Tanjung Benoa Bali adalah proyek kerjasama yang ditawarkan DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa pada saat pertemuan pertama di Pasific Place Jakarta Selatan, sehingga dari pertemuan ini kemudian dibentuk perusahaan PT. GAJENDRA, namun saksi tidak mengikuti perkembangan proyek Gas Cair (LNG/ Liquid Natural Gas) ke PT Pelindo Energy Tanjung Benoa Bali.
- Bahwa proyek Ijin Prinsip Atas Blok Bumi Harjo, lokasi di desa Bumi Harjo, Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah proyek konstruksi yang nantinya akan bekerjasama dengan Cevron.Ltd., namun proyek tersebut belum sempat berjalan karena pada saat pengurusan ijin dan administrasi kemudian PT. GAJENDRA dalam keadaan tidak kondusif.
- Bahwa saksi tidak tahu pengurusan Kuota Supply Gas Cair ke Singapura.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada DEBBY LANGGONG, namun saksi pernah mendengar dari ARIEF MARTANA PUTRA DODA telah ada pengembalian senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada DEBBY LANGGONG namun saksi tidak tahu kapan pengembalian tersebut dilakukan.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa mengatakan telah mengembalikan uang senilai Rp.375.000.000,- (tiga rtaus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada DEBBY LANGGONG namun yang saksi ingat Terdakwa

Halaman 49 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi antara bulan Oktober 2018 dan November 2018, untuk tempatnya saksi tidak ingat.

- Bahwa saat transaksi penyerahan uang yang dilakukan oleh DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa sebanyak 3 kali tersebut yang saksi saksikan hanya pada saat penyerahan di Arcadia Plaza Senayan namun nominalnya saksi tidak tahu karena penyerahan uang secara tunai yang dimasukan ke dalam kardus lalu dipindahkan ke dalam mobil milik Terdakwa.

- Bahwa saksi menandatangani 2 dokumen dari 3 buah dokumen yang diperlihatkan, pada saat penandatanganan dokumen tersebut nominal uang yang dicantumkan yaitu dokumen tertanggal 8 Oktober 2018 senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dokumen tertanggal 27 Oktober 2018 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang secara fisik tidak ada saat itu namun dari pihak DEBBY LANGGONG meminta saksi dan Terdakwa menandatangani dokumen dengan tujuan untuk adanya dasar hukum penyerahan uang kepada Terdakwa karena menurut DEBBY LANGGONG sebagai pertanggungjawaban kepada keluarganya karena uang tersebut adalah uang dari keluarga DEBBY LANGGONG.

- Bahwa pada saat saksi menandatangani dokumen perihat penitipan uang tersebut sudah tercantum sebagaimana yang ditampilkan pada pertanyaan nomor 7 diatas dan bukan blanko/ kertas kosong yang saksi tandatangani.

- Bahwa pada dokumen surat penitipan uang tertanggal 8 Oktober 2018 dengan uang yang dititipkan senilai Rp.375.000.000,- (tiga rtaus tujuh puluh lima juta rupiah) disebutkan uang tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan Proyek Suply LNG ke PT. PLN Energy Benoa Bali dan untuk proyek tersebut Bahwa adanya di Pertamina namun untuk jelasnya saksi tidak tahu karena setiap kali saksi menemani Terdakwa ke Pertamina saksi tidak pernah ikut masuk dan ikut berbicara tentang poryek tersebut sedangkan untuk pelaksanaan proyek yang tuangkan dalam dokumen surat penyerahan uang tertanggal 8 Oktober 2018 tidak terjadi sampai dengan saat ini.

- Bahwa pada dokumen surat penitipan uang tertanggal 27 Oktober 2018 dengan uang yang dititpkan senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disebutkan juga bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan ijin prinsip atas blok Bumi Harjo lokasi di Desa Bumi Harjo Kab. Kota Waringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah tercantum pada dokumen tersebut dan pengurusan ijin prinsip tersebut ditawarkan kepada DEBBY LANGGONG oleh Terdakwa yang menurutnya blok Bumi Harjo memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan minyak yang tinggi dimana Terdakwa akan mengurus untuk ijin pengelolannya kepada Pertamina dan kemudian akan dioperasikan oleh Chevron namun dalam fakatnya sampai dengan saat ini pengurusan ijin tersebut saksi tidak mengetahui Bahwa terjadi atau pun tidak.

- Bahwa terkait dengan dokumen surat penitipan uang tertanggal 15 November 2018 dengan uang yang dititipkan senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) saksi tidak mengetahui diperuntukan untuk apa karena saksi juga tidak ikut menandatangani dokumen penyerahan uang tersebut.

- Bahwa Minute Of Meeting dari PT. Gajendra Akusara Sawahita yang merupakan perusahaan yang didirikan ketika adanya kerjasama yang terjadi antara DEBBY LANGGONG dengan Terdakwa dan saksi juga turut menandatangani dokumen tersebut namun akhirnya perusahaan bubar dan tidak berjalan bahkan tidak sampai 3 bulan dari pendirian perusahaan tersebut sudah bubar.

- Bahwa yang menawarkan proyek-proyek kerjasama pada dokumen surat minute of meeting tertanggal 12 November 2018 yaitu Proyek Suply Gas Tanjung Benoa, Proyek Bumihardjo ladang minyak dan gas serta proyek LNG Tanjung Benoa Bali adalah Terdakwa namun proyek-proyek tersebut tidak terlaksana karena tidak lama kemudian perusahaan yang didirikan bersama DEBBY LANGGONG dan Terdakwa akhirnya bubar.

- Bahwa yang berperan aktif dalam menentukan besaran nilai uangnya saksi lupa saat itu namun penentuannya dilakukan atas kesepakatan bersama, sedangkan untuk asset yang dimaksud adalah asset dari Pertamina yang akan diserahkan kepada PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA sebagai bagian dari fasilitas kerjasama yang akan dilaksanakan.

- Bahwa pada dokumen surat minute of meeting tertanggal 19 November 2018 adalah pembahasan lanjutan dari dokumen surat minute of meeting tertanggal 12 November 2019 tentang perencanaan pelaksanaan realisasi proyek Proyek Suply Gas Tanjung Benoa, Proyek Bumihardjo ladang minyak dan gas serta proyek LNG Tanjung Benoa Bali, namun tidak ada realisasinya karena akhirnya ada kendala dimana perusahaan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA telah bubar.

- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa berupa gaji saksi sebagai Asisten sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan gaji saksi sudah mulai terhambat dikirimkan oleh Terdakwa sejak pertengahan tahun 2019 dan akhirnya tidak pernah lagi dibayarkan sejak awal tahun 2020.

Halaman 51 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa yang menentukan besaran gaji yang saksi terima adalah Terdakwa sendiri dan istilah Gaji tersebut juga dikatakan sendiri oleh Terdakwa walaupun saksi tidak memiliki bukti pengangkatan saksi sebagai karyawan atau pegawai resmi dari Terdakwa, karena Terdakwa yang mengatakan kepada saksi agar saksi menjadi Asisten pribadinya.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal pendapatan Terdakwa namun saksi ketahui Terdakwa memiliki kerjasama dengan Pertamina namun kerjasama dalam bidang apa saksi juga tidak begitu paham.
- Bahwa sehubungan dengan gaji yang saksi terima tersebut ditentukan oleh Terdakwa dan saksi juga tidak memiliki ketentuan atau perjanjian terikat dengan Terdakwa, dimana saksi bekerja sebagai Asisten kepadanya.
- Bahwa setahu saksi uang yang diterima oleh Terdakwa dari DEBBY LANGGONG sebagiannya dipergunakan untuk keperluan operasional dan entertain dalam setiap pertemuan atau rapat yang berlangsung.
- Bahwa alasan Terdakwa menerima dan mengelola uang yang diserahkan oleh DEBBY LANGGONG sedangkan diketahui Terdakwa dalam Direksi PT. Gajendra Akusara Sawahita menjabat sebagai Komisaris Utama adalah atas permintaan dari DEBBY LANGGONG sedangkan sebelumnya Terdakwa sudah menolak dan meminta ARIF WIRAWAN yang menjabat sebagai Direktur Keuangan untuk menerima dan mengelola keuangan.
- Di persidangan saksi memBahwa kan barang bukti yang diperlihatkan.
- Saksi tetap pada keterangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang Bahwa dan sebagian ada yang tidak Bahwa .

5. Saksi **MUHAMMAD ISA ISMAIL**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.
- Bahwa saksi bekerja di Swiss Bell Hotel Mangga Besar sebagai General Manager sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tugas dan tanggung jawab saksi adalah memajukan perusahaan Hotel mencapai target yang diberikan, melakukan control penggunaan biaya biaya operasional dan memiliki hubungan bisnis yang luas untuk memajukan perusahaan.
- Bahwa saksi tidak kenal DEBBY LANGGONG.



- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa sejak tahun 1989 karena yang bersangkutan teman kecil saksi ketika sama sama tinggal di Cempaka Putih Tengah dan saksi mulai komunikasi aktif pada awal 2019 pada saat itu saksi tidak sengaja bertemu dan dia mengaku memiliki perusahaan yang bekerja berkaitan dengan pertamina.
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh DEBBY LANGGONG terkait pengadaan Liquid Natural Gas (LNG) Tanjung Benoa Bali yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah ditawari pekerjaan yang sama yaitu terkait pengadaan Liquid Natural Gas (LNG) Tanjung Benoa Bali yang ditawarkan oleh Terdakwa, dengan skema kerjasama dimana saksi akan mendapatkan kontrak dari Pertamina dimana saksi akan menjadi penghubung dari pengirim LNG yang kemudian akan saksi teruskan ke PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) Tanjung Benoa Bali dengan alasan tersebut kemudian saksi diberikan saran oleh Terdakwa untuk mendirikan perusahaan sebagai badan usaha yang kemudian akan menjalankan pengadaan Liquid Natural Gas (LNG) untuk PLTG Tanjung Benoa Bali.
- Bahwa kerjasama antar saksi dengan Terdakwa terkait pengadaan Liquid Natural Gas (LNG) Tanjung Benoa Bali tidak berjalan dengan baik.
- Bahwa pada awalnya saksi disuruh membuat Perusahaan sehingga saksi membuat perusahaan yang diberi nama PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA dan saksi telah mengirimkan sejumlah uang total sekitar Rp.150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk mengurus ijin khusus operasional perusahaan, namun setelah Uang saksi kirim saksi tidak pernah mendapatkan kontrak kerja yang dijanjikan dan nilai kontrak yang dijanjikan cair setelah seminggu saksi mengirimkan uang tersebut juga tidak ada.
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri Nomor HR 828002 dan HR 828001 adalah saksi sendiri atas nama perusahaan saksi yaitu PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA.
- Bahwa kedua cek tersebut saksi berikan kepada Terdakwa atas permintaannya dengan alasan sebagai pembuktian kepada orang Pertamina untuk mendapatkan pembayaran terkait kontrak kerja pengadaan Liquid Natural Gas (LNG) ke Tanjung Benoa Bali.
- Bahwa nominal yang tertera di Cek Nomor HR 828002 nominal Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan HR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

828001 nominal Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditentukan oleh Terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) Cek tunai Bank Mandiri HR 828002 dan HR 828001 tersebut dibuat sekitar awal tahun 2019 (tanggal dan bulannya saksi lupa) di Surabaya.

- Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan ke Jakarta, kemudian saksi serahkan kepada orang suruhannya Terdakwa (Nama dan alamatnya saksi tidak tahu) di Bandara Halim, yang menuliskan nominal serta nama penerima ARIF MARTANA PUTRA DODA pada kedua cek tersebut adalah saksi sendiri namun untuk nominal yang tertera pada kedua cek tersebut yaitu cek HR 828002 nominal Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan HR 828001 Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditentukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada 2 (dua) cek tunai Bank Mandiri dengan register HR828002 dan HR828001 milik saksi tersebut yang diberikan kepada Terdakwa tidak ada saldo sesuai yang tertulis pada kedua cek tersebut.

- Bahwa saldo yang ada hanya senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), hanya sebagai saldo pembukaan akun cek untuk INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA.

- Bahwa saksi sudah memberitahu Terdakwa 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri tidak memiliki saldo sesuai yang tertulis yaitu cek dan saksi sudah mengingatkan cek tersebut adalah cek tunai, jika dilakukan pencairan sedangkan tidak ada saldo didalamnya maka saksi akan turut bermasalah juga dan dijelaskan oleh Terdakwa kedua Cek tersebut hanya dipinjam saja dan tidak akan dicairkan.

- Bahwa saksi pernah dihubungi Bank Mandiri sebagai pihak yang mengeluarkan Cek Tunai bahwa 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri akan dilakukan pencairan, namun saksi jawab bahwa tidak usah diladeni atau ditanggapi karena kedua cek tersebut tidak memiliki saldo atau kosong dan setelah itu saksi sudah tidak lagi dihubungi oleh pihak Bank Mandiri.

- Bahwa akun Cek Tunai Bank Mandiri atas nama perusahaan saksi PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA sudah tidak aktif dan tidak digunakan lagi sejak 12 Desember 2019 karena saldo pembuka yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sudah habis dipotong administrasi pemeliharaan rekening.

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta untuk dibuatkan 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri tersebut saksi dijanjikan akan mendapatkan nilai kontrak yang cukup besar dari Pertamina terkait pengadaan Liquid Neutral Gas

Halaman 54 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



(LNG) di Tanjung Benoa Bali dengan nilai hingga ratusan miliar namun tepatnya saksi lupa karena perhitungan yang disampaikan oleh Terdakwa sangat tidak jelas.

- Bahwa cara Terdakwa meminta dibuatkan 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri adalah menghubungi saksi melalui Handphone.

- Bahwa saksi menggunakan nomor 08174785521 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor 081314075955.

- Bahwa saksi menerima telephone dari Terdakwa untuk dibuatkan 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri sekitar awal tahun 2019 (tanggal dan bulannya saksi tidak ingat) saat itu saksi berada di Surabaya akan menuju ke Jakarta.

- Bahwa saksi tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pengadaan Liquid Natural Gas (LNG) Tanjung Benoa Bali tersebut bermasalah, yaitu sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, saksi telah mengirimkan sejumlah uang dan dijanjikan seminggu kemudian akan dikembalikan dalam bentuk profit kontrak kerja dengan nilai ratusan miliar rupiah namun tidak terealisasi, lalu saat Terdakwa meminta dibuatkan 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri dengan alasan untuk bukti kepada pihak Pertamina sehingga nanti saksi akan mendapatkan nilai kontrak yang akan dikirimkan ke akun Cek Tunai milik saksi tersebut, namun kemudian tidak pernah terjadi sampai dengan saat ini bahkan uang yang pernah saksi kirimkan sampai saat ini belum dikembalikan sepenuhnya.

- Bahwa saksi membuat akun Cek Tunai Bank Mandiri pada Kantor Cabang Pembantu Jakarta Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 26 Desember 2018 dengan pembukaan akun Cek Tunai Bank Mandiri senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pembuatan akun Cek Tunai Bank Mandiri tersebut atas inisiatif Terdakwa dan saksi sendiri dengan alasan menurut Terdakwa akun akan dipergunakan untuk menerima uang kontrak kerja yang akan saksi jalankan terkait pengadaan Liquid Natural Gas (LNG) Tanjung Benoa Bali namun sampai akhirnya akun Cek Tunai Bank Mandiri atas nama PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA tersebut saksi tutup belum juga terealisasi apa yang dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu jika 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri milik saksi oleh Terdakwa diberikan kepada DEBBY LANGGONG, karena pada permintaan pertama yang disampaikan Terdakwa 2 (dua) buah cek tunai Bank Mandiri tersebut sebagai bukti kepada Pertamina untuk kemudian akan



mendapatkan nilai kontrak yang dikirimkan ke akun Cek Tunai Bank Mandiri milik saksi atas nama perusahaan PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah konfirmasi kepada saksi sudah berusaha melakukan pencairan 2 (dua) cek tunai Bank Mandiri tersebut.
- Di persidangan saksi memBahwa kan barang bukti yang diperlihatkan.
- Saksi tetap pada keterangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

6. Saksi **LIDIA DE VEGA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sejak tahun 2012 sampai saat ini menjabat sebagai Branch Operastion Supervisor yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan supervisi atas operasional Bank Mandiri Cabang Jakarta Kemang Selatan.
- Bahwa saksi tidak kenal DEBBY LANGGONG dan ARIEF MARTANA PUTRA DODA.
- Bahwa di Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan terdapat rekening sesuai permintaan data yang diajukan adalah Nomor 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA rekening tersebut telah dibuat dan aktif digunakan sejak 14 Juli 2016.
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening adalah ARIEF MARTANA PUTRA DODA, petugas yang melakukan pembukaan rekening adalah ADE INTAN F sebagai Brand Operation Supervisor Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan saat itu dan untuk profesi yang dicantumkan adalah Direktur Teknik PT. INDHOTAMA PRIMAYASA.
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening diketahui terdapat transaksi yang terjadi di rekening Nomor 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA yaitu sebagai berikut :
 - a. Terjadi transaksi tanggal 10 Oktober 2018, menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari RIO PRADISTA) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Bahwa telah terjadi Transaksi yang tercantum pada data mutase rekening pada tanggal 11 Oktober tahun 2018, menggunakan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

c. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 24 Oktober 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 29 Oktober 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.50.000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 29 Oktober 2018 sesuai data mutasi rekening, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 26 Desember 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke BCA nomor rekening 0350909982 atas nama JESSICA NATHALIE (merupakan Istri dari Saudara DEBBY LANGGONG) senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

g. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 26 Desember 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1660000670406 atas nama LAZARUS SIMON ISHAP (merupakan kawan dari Saudara DEBBY LANGGONG) senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

h. Terdapat beberapa transaksi Transaksi pada Tahun 2018 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA namun tidak bisa dipastikan apakah merupakan transfer ke BRI

Halaman 57 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 039301014737509 atas nama ARIEF WIRAWAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena pada data mutasi hanya menampilkan kode Bank 002 yang adalah kode Bank BRI namun tidak menampilkan data nama dan nomor rekening serta Bank penerima.

i. Bahwa telah terjadi Transaksi pada bulan Desember 2018 yang terjadi pada ATM Prima, menggunakan Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun tidak menampilkan informasi bahwa itu adalah transfer ke BCA nomor rekening 6030900004 atas nama RIO PRADISTA RAHARDJ senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa terjadi transaksi di rekening Nomor 2861384766 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA kepada ARIEF WIRAWAN kode Bank 002 berdasarkan mutase rekening tidak terlihat menggunakan cara apa dalam proses transaksi, namun dimungkinkan transaksi dilakukan menggunakan cara transfer pada Internet Banking atau pada Gerai ATM BCA :

a. Untuk Transaksi pada tanggal 10 Oktober 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM Bank Mandiri.

b. Bahwa telah terjadi Transaksi yang tercantum pada data mutase rekening pada tanggal 11 Oktober tahun 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM Bank Mandiri.

c. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 24 Oktober 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM Bank Mandiri.

d. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 29 Oktober 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama

Halaman 58 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.50.000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM Bank Mandiri

e. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 29 Oktober 2018 sesuai data mutasi rekening, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1640001990342 atas nama KANASYA RAHMADIA (merupakan anak dari Saudara RIO PRADISTA) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM Bank Mandiri.

f. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 26 Desember 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke BCA nomor rekening 0350909982 atas nama JESSICA NATHALIE (merupakan Isteri dari Saudara DEBBY LANGGONG) senilai Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah), proses yang dilakukan pada Kantor Cabang Jakarta Kemang Selatan yang dilakukan Debit senilai Rp.150.035.000,- (serratus lima puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) karena transfer yang dilakukan dengan fasilitas RTGS (Real Time Gross Settlement)

g. Bahwa telah terjadi Transaksi pada tanggal 26 Desember 2018, menggunakan Bank Mandiri. nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1660000670406 atas nama LAZARUS SIMON ISHAP (merupakan kawan dari Saudara DEBBY LANGGONG) senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), transaksi dilakukan dengan cara pindah buku dari tabungan ke tabungan yang dilakukan pada kantor Cabang Bank Mandiri Jakarta Kemang Selatan

h. Terdapat beberapa transaksi Transaksi pada Tahun 2018 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA namun tidak bisa dipastikan apakah merupakan transfer ke BRI Nomor rekening 039301014737509 atas nama ARIEF WIRAWAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena pada data mutasi hanya menampilkan kode Bank 002 yang adalah kode Bank BRI namun tidak menampilkan data nama dan nomor rekening serta Bank penerima, proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM Link Merah Putih

Halaman 59 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- i. Bahwa telah terjadi Transaksi pada bulan Desember 2018 yang terjadi pada ATM Prima, menggunakan Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun tidak menampilkan informasi bahwa itu adalah transfer ke BCA nomor rekening 6030900004 atas nama RIO PRADISTA RAHARDJ senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM Jaringan Prima.
- Bahwa dalam transaksi perbankan pada Bank Mandiri tidak ada istilah Switching.
 - Bahwa di rekening atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA, terdapat beberapa transaksi sebagai berikut :
 - 1) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 10 Oktober 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM.
 - 2) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 12 oktober 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 3) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 15 Oktober 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 4) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 20 Oktober 2018 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 5) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 27 oktober 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 6) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 7) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 8) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 31 Oktober 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 1 November 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 10) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 2 November 2018 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 11) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 2 November 2018 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 12) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 4 November 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 13) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 5 November 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 14) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 7 November 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 15) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 16 November 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 16) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 21 November 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 17) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 24 November 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 18) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 01 Desember 2018 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdata pada mutase rekening pada tanggal 1 Desember 2018 proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 19) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 01 Desember 2018 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdata pada mutase rekening pada tanggal 1 Desember 2018 proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- 20) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 2 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM

Halaman 61 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 22) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 23) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 24) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 8 Desember 2018 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 25) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 9 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 26) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 27) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 28) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 22 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 29) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 30) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
 - 31) Transfer dari 008 ARIEF MARTANA PUTRA DODA tanggal tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), proses yang dilakukan menggunakan fasilitas ATM
- Bahwa terdapat beberapa setoran masuk di rekening Bank Mandiri 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA, diantaranya sebagai berikut :



- 1) Tanggal 12 Oktober 2018 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan Setoran yang dilakukan pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan.
- 2) Tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan Bayar Mobil yang dilakukan pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan
- 3) Tanggal 2 November 2018 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan Menabung yang dilakukan pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan
- 4) Tanggal 16 November 2018 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan Setoran yang dilakukan pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan
- 5) Tanggal 21 November 2018 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan Setor yang dilakukan pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan
- 6) Tanggal 29 November 2018 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan Setor yang dilakukan pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan

- Bahwa seluruh transaksi yang terjadi diatas dilakukan di Bank Mandiri KCP Jakarta Kemang Selatan sesuai data mutasi rekening yang tercatat, namun saksi tidak dapat memastikan yang melakukan transaksi tersebut adalah pemilik rekening Bank Mandiri nomor 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA atau bukan.

- Di persidangan saksi memBahwa kan barang bukti yang diperlihatkan.

- Saksi tetap pada keterangan.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

7. Saksi **EDWIN BMB SIMATUPANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.

- Bahwa saksi kenal **DEBBY LANGGONG**, yang saksi tahu dia teman dari **RIO PRADISTA** saat itu saksi bertemu di Vin Plus Café Pondok Indah Mall Jakarta Selatan.



- Bahwa saksi kenal ARIEF MARTANA PUTRA DODA sejak menempuh Pendidikan SMA di Cempaka Putih.
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait penipuan atau penggelapan yang dialami oleh DEBBY LANGGONG terkait pengadaan Liquid Natural Gas (LNG) Tanjung Benoa Bali yang ditawarkan oleh ARIEF MARTANA PUTRA DODA.
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari kerjasama terkait Liquid Natural Gas (LNG) Tanjung Benoa Bali dan kerjasama lainnya oleh ARIEF MARTANA PUTRA DODA.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penyerahan uang yang dilakukan oleh DEBBY LANGGONG kepada ARIEF MARTANA PUTRA DODA, saat itu saksi bersama ANDY KULLIT dan ARIEF MARTANA PUTRA DODA sedang makan siang di Vin Plus Café Pondok Indah Mall Jakarta Selatan atas undangan ARIEF MARTANA PUTRA DODA.
- Bahwa pada saat makan siang tidak lama kemudian datang RIO PRADISTA bersama 1 orang temannya (saksi lupa Namanya) lalu menjelang sore hari datang DEBBY LANGGONG ketika datang tidak lama kemudian terjadi obrolan sehingga saksi diminta oleh ARIEF MARTANA PUTRA DODA untuk menemani DEBBY LANGGONG mengambil uang di Plaza Senayan Jakarta Pusat, saksi yang mengemudikan mobil, sesampainya di parkir Plaza Senayan Jakarta Pusat kemudian DEBBY LANGGONG turun dari mobil ke arah mobil lain, tidak lama sekitar 30 menit kemudian kembali ke mobil yang saksi kemudian membawa sebuah kantong plastik yang saksi tidak tahu isinya apa namun yang saksi ketahui kedatangan saksi bersama DEBBY LANGGONG ke Plaza Senayan Jakarta Pusat adalah untuk mengambil uang.
- Bahwa setelah selesai dari Plaza Senayan Jakarta Pusat kemudian saksi bersama DEBBY LANGGONG kembali ke VinPlus Café Pondok Indah Mall Jakarta Selatan, kemudian saksi yang membantu membawakan kantong plastik tersebut yang diserahkan langsung kepada ARIEF MARTANA PUTRA DODA, tidak lama setelah itu saksi kembali melanjutkan makan saksi dan pertemuan tersebut selesai.
- Bahwa penyerahan uang dari DEBBY LANGGONG kepada ARIEF MARTANA PUTRA terdapat orang lain yang turut menyaksikan yaitu ANDY KULLIT, RIO PRADISTA dan 1 orang lainnya (saksi lupa Namanya).
- Bahwa untuk tepatnya berapa jumlah uang yang diserahkan oleh DEBBY ALNGGONG kepada ARIEF MARTANA PUTRA DODA saksi tidak



tahu namun saat itu saksi mendengar nominal uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh DEBBY LANGGONG kepada ARIEF MARTANA PUTRA DODA yaitu bentuk tunai yang disimpan dalam kantong plastik

- Bahwa setelah saksi membantu ARIEF MARTANA PUTRA DODA untuk mengambilkan uang dari DEBBY LANGGONG saksi tidak mendapatkan imbalan apapun saat itu karena saksi juga berpikir hanya untuk membantu teman saksi yaitu ARIEF MARTANA PUTRA DODA saja.

- Bahwa penyerahan uang yang pernah saksi saksikan sebanyak 2 kali dimana yang pertama adalah penyerahan uang yang dilakukan di VinPlus Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dan untuk yang kedua kalinya penyerahan uang saksi saksikan di VinPlus Plaza Senayan Jakarta Pusat

- Bahwa pada saat itu saksi bersama ARIEF MARTANA PUTRA DODA dan ADNY KULLIT sedang berada di sebuah toko Ban di daerah Radio Dalam Jakarta Selatan, ARIEF MARTANA PUTRA DODA dihubungi seseorang kemudian saksi diajak bersama dengan ANDY KULLIT untuk ikut ke VinPlus Plaza Senayan Jakarta Pusat yang dikatakan oleh ARIEF MARTANA PUTRA DODA akan mengambil uang.

- Bahwa sesampainya dilokasi parkir mobil saksi melihat DEBBY LANGGONG datang menggunakan mobil yang diparkir bersebelahan dan saat itu saksi melihat ARIEF MARTANA PUTRA DODA dan DEBBY LANGGONG memindahkan barang dalam bentuk Kardus dari mobil milik DEBBY LANGGONG ke mobil milik ARIEF MARTANA PUTRA DODA, didalam mobil DEBBY LANGGONG saksi melihat adanya RIO PRADISTA dan satu orang temannya (saksi lupa Namanya), setelah selesai memindahkan kardus tersebut kemudian saksi bersama ARIEF MARTANA PUTRA DODA dan ANDY KULLIT bertemu kembali di restaurant VinPlus Plaza Senayan dengan DEBBY LANGGONG dan RIO PRADISTA tidak lama kemudian pada saat pertemuan tersebut datang teman dari DEBBY LANGGONG (saksi lupa namanya) menyerahkan dokumen berupa surat yang terlihat sudah terdapat tulisan selayaknya surat resmi kemudian ditandatangani oleh kelima yaitu ARIEF MARTANA PUTRA DODA, ANDY KULLIT, DEBBY LANGGONG, RIO PRADISTA dan satu orang teman DEBBY LANGGONG (saksi lupa Namanya).

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan oleh DEBBY LANGGONG kepada ARIEF MARTANA PUTRA DODA pada saat penyerahan di Parkiran Plaza Senayan Jakarta Pusat,



karena pada saat itu saksi hanya diajak untuk mengambil uang oleh ARIEF MARTANA PUTRA DODA namun tidak disebutkan berapa jumlah uang yang akan diterimanya saat itu dan saksi juga tidak pernah mendengar berapa jumlah uang yang telah diserahkan oleh DEBBY LANGGONG kepada ARIEF MARTANA PUTRA DODA pada saat di Parkiran Plaza Senayan Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas dokumen yang ditandatangani pada penyerahan uang di VinPlus Plaza Senayan Jakarta Pusat tersebut apakah seperti dokumen diatas yang diperlihatkan kepada saksi namun pada saat pertemuan tersebut saksi melihat adanya seseorang (saksi lupa Namanya) datang pada saat pertemuan antara ARIEF MARTANA PUTRA DODA, ANDY KULLIT, DEBBY LANGGONG dan RIO PRADISTA menyerahkan dokumen yang memang sudah terdapat tulisan selayaknya dokumen surat kemudian ditandatangani oleh kelimaanya termasuk orang yang membawa dokumen surat tersebut (saksi lupa Namanya)

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh ARIEF MARTANA PUTRA DODA kepada DEBBY LANGGONG dan saksi pun tidak pernah mendengar kabar diantara keduanya karena dari akhir 2018 sampai dengan saat ini saksi belum pernah lagi bertemu dengan ARIEF MARTANA PUTRA DODA maupun DEBBY LANGGONG.

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa penyerahan uang yang dilakukan oleh DEBBY LANGGONG kepada ARIEF MARTANA PUTRA DODA karena untuk urusan mereka berdua saksi tidak pernah mencampuri, dan untuk setiap penyerahan uang yang saksi saksikan tersebut hanya kebetulan saja saat saksi sedang bersama dengan ARIEF MARTANA PUTRA DODA kemudian diminta untuk ikut membantu menemani pengambilan uang dari DEBBY LANGGONG, dimana hubungan saksi dengan ARIEF MARTANA PUTRA DODA hanya sebatas teman masa sekolah karena tinggal di daerah tempat tinggal yang sama yaitu Cempaka Putih Jakarta Pusat dan untuk ANDY KULLIT saksi juga mengenalnya sejak lama yang juga teman masa sekolah saksi kemudian saksi mengetahui ANDY KULLIT ternyata bekerja dengan ARIEF MARTANA PUTRA DODA untuk tepatnya sebagai apa saksi juga tidak tahu namun setiap ANDY KULLIT dan ARIEF MARTANA PUTRA DODA selalu bersama-sama.

- Di persidangan saksi memBahwa kan barang bukti yang diperlihatkan.

- Saksi tetap pada keterangan.



- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang Bahwa dan sebagian ada yang tidak Bahwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang Bahwa sesuai dengan yang dialami dan diketahui.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai konsultan engineering berkantor di South Quarter sejak tahun 2018.
- Bahwa kenal DEBBY LANGGONG bertemu di Kemang Village Jakarta Selatan, dikenalkan oleh RIO PRADISTA dan ARIF.
- Bahwa sejak awal perkenalan hingga penyerahan uang kepada Terdakwa dari DEBBY LANGGONG adalah adanya keinginan DEBBY LANGGONG untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa sehingga pertemuan di Cilandak Town Squer pada tanggal 8 Oktober 2018 adanya penyerahan uang senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun sekitar 3 sampai 4 hari kemudian uang senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa kembalikan karena Terdakwa merasa tidak sesuai dengan kerjasama yang akan dibangun dan tidak ada kejelasan tentang kerjasama yang akan dibangun.
- Bahwa Terdakwa diberikan uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan pada 27 Oktober 2018 di Vin+ Café – Pondok Indah 3 Jakarta Selatan.
- Bahwa alasan pemberian uang untuk menggenapkan uang yang Terdakwa kembalikan sebelumnya yaitu Rp.375.000.000,- sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta uang tersebut kepada DEBBY LANGGONG, sekitar 2 hari kemudian Terdakwa mengembalikan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada DEBBY LANGGONG di Vin+ Café Pondok Indah 3 Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa menyarankan membuat badan usaha yaitu PT. (Perseroan Terbatas) sebagai media atau wadah untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan bidang usaha yang dikuasai masing-masing.
- Bahwa Terdakwa menguasai pekerjaan bidang migas, Sdr. DEBBY LANGGONG menguasai pekerjaan dalam bidang pengadaan barang-jasa,



sedangkan Sdr. RIO dan Sdr. ARIF menguasai pekerjaan dalam bidang Teknologi CCTV.

- Bahwa atas saran Terdakwa kemudian dibentuk PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA dan setelah berdirinya perusahaan modal awal pendirian sepenuhnya ditanggung Terdakwa baru kemudian DEBBY LANGGON memberikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 November 2018 di parkir Vin+ Arcadia Plaza Senayan Jakarta Pusat.

- Bahwa penyerahan uang dilakukan dengan adanya potongan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh DEBBY LANGGONG alasannya sebagai fee 10% dari orang yang memberikan pinjaman tersebut kepada DEBBY LANGGONG.

- Bahwa setelah PT. GAJENDRA didirikan belum ada aktivitas proyek kerjasama.

- Bahwa uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari DEBBY LANGGONG yang secara utuh Terdakwa terima Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada potong senilai 10% yang diambil langsung oleh Sdr. DEBBY LANGGONG.

- Bahwa uang Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pembayaran aktivitas rapat atas nama PT. GAJENDRA yang dilakukan hampir setiap hari dengan nominal setiap kegiatan rapat yaitu antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan beberapa kegiatan diluar PT. GAJENDRA diantaranya adalah adanya transfer ke beberapa rekening penerima yaitu atas nama KANASYA RAHMADIA, ARIF WIRAWAN, RIO PRADISTA, JESICA dan LAZARUS dimana pengiriman uang tersebut atas persetujuan dari Sdr. DEBBY LANGGONG.

- Bahwa proses penawaran kerjasama LNG berawal ketika Terdakwa mengetahui adanya kekurangan kebutuhan pasokan LNG untuk PLTG di Tanjung Bena Bali kemudian Terdakwa menyampaikan pada forum PT. GAJENDRA bahwa Terdakwa akan mencoba untuk akses ke PTLG Tanjung Bena Bali dan diketahui bahwa swasta susah untuk masuk sebagai pemasok LNG ke PLTG Tanjung Bena Bali dimana pasokan LNG dilakukan oleh Pertamina langsung tanpa keterlibatan pemasok swasta untuk PLTG Tanjung Bena Bali dan pekerjaan pasokan LNG Tanjung Bena Bali ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian dari rencana pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. GAJENDRA namun kemudian rencana ini tidak bisa direalisasikan.

- Bahwa LNG (Liquid Natural Gas) adalah Gas cair sebagai bahan bakar dalam hal ini bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Tanjung Benoa Bali.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas tentang Pelabuhan Cilacap sebagai pemasok LNG untuk Tanjung Benoa Bali namun Terdakwa membahas tentang pekerjaan di Cilacap diantaranya adalah Reveneri yaitu pengolahan minyak menjadi ke minyak siap pakai namun hal tersebut tidak terealisasi karena PT. GAJENDRA kemudian bubar.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penawaran melakukan proyek-proyek dalam bidang migas lainnya namun Terdakwa hanya menyampaikan kepada DEBBY ANGGONG untuk mencoba mencari pekerjaan pada bidang Minyak dan Gas diantaranya kepada Pertamina.

- Bahwa 3 (tiga) surat pernyataan penitipan uang yang ditunjukkan Bahwa Terdakwa telah menandatangani namun Terdakwa baru tahu isi surat tersebut ketika diperiksa di Polda Metro Jaya.

- Bahwa yang turut menandatangani adalah DEBBY LANGGONG, Sdr. RIO PRADISTA, Sdr. ARIF WIRAWAN dan Sdr. ANDY KULLIT.

- Bahwa Terdakwa hanya sekali bertemu dengan PAK DADE yang diakui oleh Sdr. RIO PRADISTA sebagai orang Pertamina namun Terdakwa pernah beberapa kali ditelfon oleh PAK DADE namun Terdakwa tidak pernah menyimpan nomor telepon PAK DADE.

- Bahwa proses pendirian PT. GAJENDRA pengurusan ijin pendiriannya dilakukan oleh Sdr. ARIF WIRAWAN dan Sdr. DEBBY LANGGONG sedangkan untuk pendanaan pendirian perusahaan tersebut dari Terdakwa diantaranya adalah pembayaran honor notaris dimana notaris yang membuat akta pendirian perusahaan tersebut atas rekomendasi dari Sdr. DEBBY LANGGONG.

- Bahwa modal pendirian perusahaan berasal dari Terdakwa sendiri yang diantaranya untuk membantu pengurusan ijin pendirian perusahaan sampai dengan pembayaran honor kepada notaris, setelah pendirian perusahaan kemudian dilakukan pembagian kepemilikan saham yang tertuang dalam akta notaris dengan perincian yaitu Terdakwa dan Sdr. DEBBY LANGGONG menerima 35% saham, sedangkan untuk Sdr. ARIF WIRAWAN, Sdr. RIO PRADISTA dan Sdr. ANDY KULLIT menerima bagian masing-masing sebesar 10% saham.

Halaman 69 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima senilai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. DEBBY LANGGONG Terdakwa terima seluruhnya dalam bentuk tunai dan tidak ada tranfer bank.
- Bahwa uang senilai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa simpan dalam bentuk tunai dan tidak ada uang yang Terdakwa simpan ke dalam rekening tabungan manapun.
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa senilai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. DEBBY LANGGONG dipergunakan untuk kepentingan dari Sdr. DEBBY LANGGONG, Sdr. RIO PRADISTA dan Sdr. ARIF WIRAWAN sesuai dengan permintaan dari Sdr. DEBBY LANGGONG dan pemberiannya secara bertahap ada yang berikan dengan cara tranfer dan ada juga yang diberikan dengan cara Tunai.
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa senilai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. DEBBY LANGGONG sudah habis tidak tersisa dan seluruhnya dipergunakan oleh Sdr. DEBBY LANGGONG juga atas sepengetahuannya.
- Bahwa tanggal 8 Oktober 2018 DEBBY LANGGONG menyerahkan uang Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa DEBBY LANGGONG menyuruh Terdakwa untuk memutarakan uangnya.
- Bahwa Uang senilai 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa, sudah Terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan Uang senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sekitar tanggal 11 atau tanggal 12 Oktober 2018 jam 17.00 wib di Vin+ Café – Pondok Indah 3 – Jakarta Selatan sedangkan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara ANDY KULLIT, Sdr. RIO PRADISTA dan Sdr. ARIF WIRAWAN.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah karena Terdakwa juga tidak tahu uang tersebut harus dipergunakan untuk apa dan Terdakwa tidak memiliki alasan untuk mempergunakan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak punya bukti pengembalian uang senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, dengan alasan bahwa Terdakwa percaya kepada Sdr. DEBBY LANGGONG

Halaman 70 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



dan Terdakwa juga sudah menganggap bahwa adanya ikatan pertemanan, untuk pengembalian uang tersebut juga Terdakwa memiliki saksi yaitu Sdr. ANDY KULLIT, Sdr. RIO PRADISTA dan Sdr. ARIF WIRAWAN dimana Terdakwa mengembalika di Vin+ Pondok Indah 3 – Jakarta Selatan.

- Bahwa pada saat pertemuan di tanggal 27 oktober 2018 bertempat di Vin+ café Pondok Indah 3 – Jakarta Selatan Terdakwa menerima uang dari Sdr. DEBBY LANGGONG senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), secara tunai dimana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. ANDDY KULLIT, Sdr. EDWIN, Sdr. RIO PRADISTA dan Sdr. ARIF WIRAWAN.

- Bahwa alasan Terdakwa menerima uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah setelah sebelumnya Terdakwa melakukan pengembalian senilai Rtp.375.000.000,- kemudian Sdr. DEBBY LANGGONG menggenapkan menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan meminta Terdakwa untuk memutarakan atau mengelola uang tersebut dan 2 hari kemudian Terdakwa mengembalikan di Vin+ Pondok Indah 3 – Jakarta Selatan.

- Bahwa yang mengetahui penerimaan uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diantaranya adalah Sdr. ANDDY KULLIT, Sdr. EDWIN, Sdr. RIO PRADISTA dan Sdr. ARIF WIRAWAN.

- Bahwa uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Saudara DEBBY LANGGONG sudah Terdakwa kembalikan lagi 2 hari kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut di tanggal 27 Oktober 2018, yang dilakukan di Vin+ Pondok Indah 3 – Jakarta Selatan

- Bahwa pada saat pengembalian uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut disaksikan oleh Sdr. ANDDY KULLIT, Sdr. RIO PRADISTA dan Sdr. ARIF WIRAWAN.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pengembalian uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Sdr. DEBBY LANGGONG.

- Bahwa Terdakwa meminjam dari teman Terdakwa atas nama MOHAMAD ISA untuk keperluan dipakai oleh Sdr. DEBBY LANGGONG dimana cek tunai yang pertama diberikan oleh MOHAMAD ISA kepada Terdakwa adalah dengan nomor register HR828001 atas nama penerima ARIF MARTANA PUTRA DODA yaitu nama Terdakwa sendiri dengan nilai Rp.2.500.000.000,- kemudian cek tunai dengan register HR828001 tersebut diminta oleh Sdr. DEBBY LANGGONG untuk kemudian dicairkan.

- Bahwa untuk cek dengan register HR828002 atas nama penerima ARIF MARTANA PUTRA DODA yaitu nama Terdakwa sendiri dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.750.000.000,- Terdakwa meminjam kembali kepada teman Terdakwa MOHAMAD ISA atas permintaan dari Sdr. DEBBY LANGGONG dan setelah Terdakwa mendapatkan cek tersebut kemudian Sdr. DEBBY LANGGONG memaksa Terdakwa untuk menyerahkan cek tersebut kepadanya dengan alasan akan dicairkan, namun Terdakwa sudah mengatakan bahwa kedua cek tersebut adalah atas nama Terdakwa dan tidak bisa dicairkan oleh orang lain namun Sdr. DEBBY LANGGONG tetap memaksakan untuk melakukan pencairan sehingga dari pihak Bank Mandiri sebagai yang mengeluarkan cek menghubungi MUHAMAD ISA sebagai pemilik akun cek tunai tersebut dan MUHAMAD ISA menghubungi Terdakwa dan mempertanyakan kenapa cek tunai tersebut dicairkan oleh orang lain kemudian Terdakwa juga memberitahukan kepada MUHAMAD ISA untuk membatalkan cek tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah ikut sekali yaitu pada saat melakukan pencairan cek tunai dengan register HR828001 bersama dengan Sdr. DEBBY LANGGONG, Sdr. ANDY KULLIT, Sdr. ARIF WIRAWAN dan Sdr. LAZARUS di Bank Mandiri Kemang, namun pada saat akan mencairkan cek tunai dengan register HR828001 diketahui tidak bisa dicairkan karena sudah ada penentuan tanggal pencairan cek tersebut, sedangkan yang pencairan cek dengan register HR828002 Terdakwa tidak pernah ikut bersama Sdr. DEBBY LANGGONG untuk melakukan pencairan.

- Bahwa perbedaan dari jawaban Terdakwa pada pertanyaan nomor 26, yaitu Dapat Terdakwa jelaskan, modal pendirian perusahaan berasal dari Terdakwa sendiri yang diantaranya untuk membantu pengurusan ijin pendirian perusahaan sampai dengan pembayaran honor kepada notaris, setelah pendirian perusahaan kemudian dilakukan pembagian kepemilikan saham yang tertuang dalam akta notaris dengan perincian yaitu Terdakwa dan Sdr. DEBBY LANGGONG menerima 35% saham, sedangkan untuk Sdr. ARIF WIRAWAN, Sdr. RIO PRADISTA dan Sdr. ANDI KULLIT menerima bagian masing-masing sebesar 10% saham dan jawaban Terdakwa sebelumnya yaitu Dapat Terdakwa jelaskan, dalam rencana kerjasama yang dilakukan bersama Sdr. DEBBY LANGGONG belum ada transaksi keuangan yang dilakukan, sedangkan sejumlah uang senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. DEBBY LANGGONG adalah bagian dari modal untuk mendirikan perusahaan PT. GAJENDRA, dimana uang senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan oleh Sdr. DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa setelah berdirinya perusahaan yaitu terhitung sejak dikeluarkannya akta pendirian perusahaan, dimana Terdakwa memiliki pemahaman bahwa uang senilai

Halaman 72 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah uang operasional perusahaan sehingga penggunaannya juga memang diperuntukan untuk oprasional atas nama perusahaan atas sepengetahuan dari Sdr. DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama.

- Bahwa pemberian transfer tersebut Terdakwa mempergunakan Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA dan BCA.nomor rekening 2861384766 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa MUHAMAD ISA melalui telepon karena yang bersangkutan bekerja di Surabaya dimana tujuan Terdakwa menghubunginya untuk meminjam 1 (satu) buah cek tunai yang nantinya setelah MUHAMAD ISA tiba di Jakarta akan diambil oleh orang Terdakwa atas nama YANDRI, yang diambil di Bandara Halim Perdana Kusuma pada saat MUHAMAD ISA tiba dari Surabaya sekitar pukul 19.00 WIB (tanggal bulan tahun Terdakwa lupa) nilai Cek Tunai sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan register HR 828001.

- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa meminjam cek tunai kepada MUHAMAD ISA senilai Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan register HR 828002 yang Terdakwa terima langsung dari MUHAMAD ISA (tempat, tanggal, bulan dan tahun Terdakwa lupa).

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam Cek Tunai yang pertama dengan Register HR828001 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada MUHAMAD ISA adalah untuk keperluan Terdakwa pribadi dan untuk keperluan proyek yang sedang Terdakwa kerjakan pada saat itu.

- Bahwa Cek Tunai yang pertama dengan Register HR 828001 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari MUHAMAD ISA pernah dilakukan upaya pencairan oleh DEBBY LANGGONG namun tidak dilakukan langsung oleh DEBBY LANGGONG melainkan melalui orangnya DEBBY LANGGONG (Terdakwa tidak tahu siapa), namun kemudian pihak Bank Mandiri yang mengeluarkan cek Tunai tersebut menghubungi MUHAMAD ISA sebagai pemilik Cek Tunai bahwa ada upaya pencairan terhadap Cek Tunai Register HR 828001 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang kemudian MUHAMAD ISA menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi adanya upaya pencairan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada MUHAMAD ISA untuk membatalkan cek tersebut karena yang mencairkannya bukan Terdakwa

Halaman 73 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan orang lain dalam hal ini adalah orang suruhan DEBBY LANGGONG karena cek tersebut sebelumnya direbut dari Terdakwa oleh DEBBY LANGGONG.

- Bahwa alasan dari DEBBY LANGGONG merebut Cek Tunai yang pertama dengan Register HR828001 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari MUHAMAD ISA tersebut untuk diperlihatkan kepada Pak RINTO yang dimana Terdakwa juga baru mengetahui bahwa uang yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pendirian perusahaan dan proyek kerjasama adalah uang milik Pak RINTO dimana uang tersebut adalah uang dari Boss DEBBY LANGGONG atas nama STEVEN yang harus diberikan kepada Pak RINTO namun pada saat pertama kali Terdakwa terima diakui oleh DEBBY LANGGONG bahwa uang tersebut adalah uang keluarga dan pada saat penyerahan terlebih dahulu dipotong sebesar 10% yaitu senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga bulatnya yang Terdakwa terima adalah Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa DEBBY LANGGONG selalu meminta kepada Terdakwa untuk pengembalian uang senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga ketika dia mengetahui Terdakwa memiliki Cek Tunai dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) saat itu juga Cek Tunai Terdakwa direbut oleh DEBBY LANGGONG, sedangkan Terdakwa selalu mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan DEBBY LANGGONG yang Terdakwa ambil dari uang yang diberikan kepada Terdakwa yaitu Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2018 di parkir Vin+ Arcadia Plaza Senayan – Jakarta Pusat dengan permintaan uang yang bervariasi dan dikirimkan secara tunai kepada DEBBY LANGGONG dirumahnya setidaknya 2 kali dalam seminggu.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menceritakan tentang kondisi Cek Tunai yang pertama dengan Register HR828001 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari MUHAMAD ISA telah berusaha dicairkan oleh orang suruhannya dari DEBBY LANGGONG dan akhirnya dibatalkan oleh MUHAMAD ISA sebagai pemilik Cek Tunai tersebut kemudian Terdakwa berusaha meminjam kembali Cek Tunai yang kemudian diberikan oleh MUHAMAD ISA berupa Cek Tunai Register HR828002 senilai Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima langsung dari MUHAMAD ISA dimana keperluan pinjaman tersebut untuk keperluan pribadi dan menjalankan proyek.

Halaman 74 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang status Cek Tunai dengan Register HR828002 senilai Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMAD ISA tersebut karena pada saat setelah Terdakwa menerima Cek Tunai tersebut ternyata RIO PRADISTA menghubungi DEBBY LANGGONG sehingga Cek Tunai dengan Register HR828002 senilai Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kembali direbut oleh DEBBY LANGGONG, mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi MUHAMAD ISA untuk segera membatalkan pencairan terhadap Cek Tunai yang diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga sampai dengan saat ini belum mendapatkan konfirmasi dari MUHAMAD ISA apakah Cek Tunai dengan Register HR828002 senilai Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah berusaha dicairkan atau belum.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terdapat saldo pada Cek Tunai HR828001 dan HR828002 yang Terdakwa terima dari MUHAMAD ISA dan Terdakwa juga tidak pernah diberitahu oleh MUHAMAD ISA.
- Bahwa Terdakwa memiliki keyakinan untuk meminjam kedua Cek Tunai HR828001 dan HR828002 kepada MUHAMAD ISA dimana sebelumnya Terdakwa meminta bantuan untuk meminjam uang kepadanya dan Terdakwa terlebih dahulu menanyakan apakah memiliki uang untuk Terdakwa pinjam kemudian ditawarkan oleh MUHAMAD ISA dalam bentuk Cek Tunai.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kedua Cek Tunai HR828001 dan HR828002 dari MUHAMAD ISA Terdakwa belum pernah mencoba melakukan pencairan bahkan Terdakwa juga belum pernah menanyakan status cek tersebut kepada pihak Bank Mandiri yang mengeluarkan Cek Tunai tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal bulan dan tahun berapa Terdakwa menerima ulang senilai Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari DEBBY LANGGONG Terdakwa terima sejak 15 November 2018 di parkir Vin+ Arcadia Plaza Senayan – Jakarta Pusat dimana uang tersebut dipindahkan dari mobil milik DEBBY LANGGONG ke mobil milik Terdakwa saat di area parkir kendaraan dengan seluruhnya disaksikan oleh EDWIN saat itu sedangkan untuk RIO PRADISTA, ARIF WIRAWAN dan ANDY KULLIT menyaksikan dari dalam Arcadia.
- Bahwa media yang Terdakwa gunakan untuk menaruh uang tunai senilai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah Tas yang Terdakwa taruh di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui adanya uang tunai senilai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa simpan menggunakan media Tas yang Terdakwa taruh di dalam lemari pakaian.
- Bahwa uang Terdakwa terima pertama kali yaitu senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima pada tanggal 8 Oktober 2018 namun seluruhnya Terdakwa kembalikan kepada DEBBY LANGGONG sekitar 2 sampai 3 hari setelah Terdakwa terima dimana alasan Terdakwa mengembalikan karena Terdakwa tidak memiliki kejelasan dari DEBBY LANGGONG uang tersebut untuk apa, sedangkan untuk uang senilai Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa terima pada tanggal 15 November 2018 di parkir Vin+ Arcadia Plaza Senayan – Jakarta Pusat.
- Bahwa transaksi transfer dilakukan antara tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 10 November 2018 adalah bagian dari pengembalian uang senilai Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima pada tanggal 15 November 2018 di parkir Vin+ Arcadia Plaza Senayan – Jakarta Pusat dari DEBBY LANGGONG, karena pada transaksi yang berlangsung pada 10 Oktober 2018 sampai dengan 10 November 2018 tersebut Terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang pribadi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada DEBBY LANGGONG untuk nantinya diganti dan disetujui dilakukan penggantian menggunakan uang yang diserahkan DEBBY LANGGONG kepada Terdakwa yang seluruhnya senilai Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), karena uang yang Terdakwa talangi dikirimkan atas permintaan DEBBY LANGGONG kepada orang-orangnya yaitu diantara RIO PRADISTA dan ARIF WIRAWAN sedangkan perusahaan saat itu belum berjalan dan belum ada pendapatan.
- Bahwa Cek Tunai Register HR 828001 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) direbut dari Terdakwa oleh DEBBY LANGGONG pada Tahun 2019 (tanggal dan bulannya lupa/tidak ingat) di Restoran Kemang Raya FJ GRILL, Kemang, Jakarta Selatan mengenai bukti Terdakwa tidak ada namun Terdakwa ada saksinya yaitu LAZARUS (Orangnya RINTO dari Partai Demokrat), ARIEF (Orangnya DEBBY LANGGONG), ENDI KULLIT (pegawai /karyawan Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti Terdakwa selalu mengirimkan sejumlah uang yang bervariasi sesuai permintaan DEBBY LANGGONG yang Terdakwa ambil dari uang yang diberikan kepada Terdakwa yaitu

Halaman 76 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena disampaikan secara lisan melalui Telepone oleh DEBBY LANGGONG.

- Bahwa Cek Tunai Register HR828002 senilai Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) direbut dari Terdakwa oleh DEBBY LANGGONG pada tahun 2019 (tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat di Kafe TEA ADICT, daerah Blok M, Jakarta Selatan, sedangkan untuk buktinya Terdakwa tidak ada namun Terdakwa memiliki saksi yaitu saudara ENDI KULLIT (pegawai /karyawan Terdakwa), RIO dan ARIEF WIRAWAN (RIO dan ARIEF WIRAWAN merupakan Orangnya DEBBY LANGGONG).
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Email milik saksi DEBBY LANGGONG atas nama debblang5758@yahoo.com
2. Email milik saksi RIO PRADISTA RAHARDJO atas nama riopradista751@yahoo.com
3. 1 (satu) bendel dokumen pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA
4. 3 (tiga) buah bukti penitipan uang
5. 3 (tiga) buah Minute Of Meeting (MOM)
6. 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor HR 828002 dan HR 828001
7. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai Desember 2018 dan Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA
8. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Kemang nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
9. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri nomor rekening 127-00-0757524-2 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
10. Salinan Bukti Pembukaan Cek Tunai Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0999603-5 atas nama PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA
11. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018
12. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X nomor WhatsApp 081314075955
13. 1 (satu) buah Tas hitam garis orange

Halaman 77 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya dan keterkaitan yang erat maka dikaji dari analisa yuridis ditemukan fakta hukum pembuktian tidak pidana sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA mengadakan pertemuan dengan saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN di Kemang Vilage yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.36 RT.014 RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut lalu saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN mengenalkan Terdakwa kepada saksi DEBBY LANGGONG. Setelah dikenalkan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG ngobrol seperti biasa.
- Bahwa kemudian masih diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat itu pertemuan juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi DEBBY LANGGONG seolah-olah Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Bena Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa membujuk saksi DEBBY LANGGONG yaitu agar saksi DEBBY LANGGONG ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberi keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019, padahal semua perkataan Terdakwa tersebut tidak Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki akses/kerjasama dengan PT. Pelindo Energy.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik maka Terdakwa berpura-pura mengaku dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan mengatur dan

Halaman 78 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina, lalu agar saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.

- Bahwa dikarenakan rayuan Terdakwa tersebut dan berharap akan mendapat keuntungan selama 12 bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa ketika itu Terdakwa mengatakan penyerahan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.

- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Benoa Bali.

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG tergerak hatinya dan mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galerry Cafee Vin +.
- Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Bahwa agar saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang maka Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.
- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang lalu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.
- Pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG dengan dalih memberitahu kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG.
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.
- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014

Halaman 80 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.

- Pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Kemudian tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa berpura-pura mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8

Halaman 81 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi setelah waktu pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda keterlambatan pengembalian uang.

- Bahwa uang pokok berikut keuntungannya oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota suply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting/pertemuan ketika membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisaris PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi dan Terdakwa tidak pernah menjadi pemasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung

Halaman 82 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa Propinsi Bali serta Terdakwa tidak pernah mengurus ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dengan memilih dakwaan alternatif yang relevan dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kumulatif Ketiga Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum merupakan lingkup ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang yang pada hakekatnya tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal/*predicative offence*), sehingga tindak pidana pencucian Uang merupakan *condition sine quanon* (berhubungan) dengan pidana asal sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Barang siapa;**
- b. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- c. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 83 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” Menurut undang-undang siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga siapa pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian, yang dimaksudkan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Arief Martana Putra Doda**.

Menimbang, bahwa subjek Hukum bernama Terdakwa **Arief Martana Putra Doda**, dalam perkara ini didakwakan melakukan perbuatan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP adalah telah masuk kedalam rumusan “Barang Siapa” yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari secara melawan hukum bermaksud untuk menipu orang lain secara melawan hak.

Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang “*kesengajaan*” tidak terdapat dalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) **Opzet (sengaja)** itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menurut **Memorie van Toelichting** yang dimaksud dengan *sengaja (Opzet)* adalah : “*Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu*”.

Menimbang, berdasarkan pendapat para pakar dan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan

Halaman 84 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa masih diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat itu pertemuan juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi DEBBY LANGGONG seolah-olah Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa membujuk saksi DEBBY LANGGONG yaitu agar saksi DEBBY LANGGONG ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberi keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019, padahal semua perkataan Terdakwa tersebut tidak Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki akses/kerjasama dengan PT. Pelindo Energy.
- Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik maka Terdakwa berpura-pura mengaku dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan mengatur dan menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina, lalu agar saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.

Halaman 85 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA mengadakan pertemuan dengan saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN di Kemang Village yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.36 RT.014 RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut lalu saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN mengenalkan Terdakwa kepada saksi DEBBY LANGGONG. Setelah dikenalkan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG ngobrol seperti biasa.
- Kemudian masih diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat itu pertemuan juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi DEBBY LANGGONG seolah-olah Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa membujuk saksi DEBBY LANGGONG yaitu agar saksi DEBBY LANGGONG ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberi keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap

Halaman 86 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019, padahal semua perkataan Terdakwa tersebut tidak Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki akses/kerjasama dengan PT. Pelindo Energy.

- Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik maka Terdakwa berpura-pura mengaku dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan mengatur dan menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina, lalu agar saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.

- Dikarenakan rayuan Terdakwa tersebut dan berharap akan mendapat keuntungan selama 12 bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa ketika itu Terdakwa mengatakan penyerahan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.

- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Benoa Bali.

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang

Halaman 87 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Kemudian pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG tergerak hatinya dan mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galerry Cafee Vin +.

- Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Bahwa agar saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang maka Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.

- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Bahwa saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerakan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang lalu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG dengan dalih memberitahu kerjasama supllly LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG.

- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.

- Pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Kemudian tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa berpura-pura mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah

Halaman 89 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi setelah waktu pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda keterlambatan pengembalian uang.

- Bahwa uang pokok berikut keuntungannya oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Bena Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi

Halaman 90 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota supply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting/pertemuan ketika membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisaris PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi dan Terdakwa tidak pernah menjadi pemasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali serta Terdakwa tidak pernah mengurus ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya kami akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Ketiga Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang.

b. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.

c. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Halaman 91 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. a Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak terdapat hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa yang telah melakukan sesuatu pidana tidak dapat dihukum (strafuitsluitingsgronden).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Arief Martana Putra Doda** yang telah memBahwa kan identitasnya sebagaimana tertera pada Surat Dakwaan Penuntut Umum pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa yang telah melakukan sesuatu pidana tidak dapat dihukum (strafuitsluitingsgronden) baik berupa jiwa yang tidak sehat (pasal 44 KUHP, karena daya paksa (pasal 48 KUHP), karena mempertahankan diri (pasal 49 KUHP), karena menjalankan undang-undang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan (pasal 51 KUHP) sehingga Terdakwa dianggap ,mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. b Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota suply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting/pertemuan ketika membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisaris PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi dan Terdakwa tidak pernah menjadi pemasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali serta Terdakwa tidak pernah mengurus ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur **“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. c Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang bahwa “diketahui” atau “patut diduganya” merupakan bentuk “kesalahan” dalam hukum pidana, yaitu sebagai salah satu syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Unsur “diketahuinya” pada hakekatnya merupakan bentuk dari kesengajaan. Menurut Memorie van Toelighcting dimaksud dengan sengaja yaitu seseorang melakukan perbuatan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi dan mengerti akibat perbuatan itu.

Menimbang bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana Penipuan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Alternatif ke Satu;

Menimbang bahwa dengan demikian mengandung pengertian Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi dan mengerti akibat perbuatan itu.

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa masih diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat itu

Halaman 93 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi DEBBY LANGGONG seolah-olah Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa membujuk saksi DEBBY LANGGONG yaitu agar saksi DEBBY LANGGONG ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberi keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019, padahal semua perkataan Terdakwa tersebut tidak Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki akses/kerjasama dengan PT. Pelindo Energy.

- Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik maka Terdakwa berpura-pura mengaku dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan mengatur dan menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina, lalu agar saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.

- Dikarenakan rayuan Terdakwa tersebut dan berharap akan mendapat keuntungan selama 12 bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa ketika itu Terdakwa mengatakan penyerahan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang

Halaman 94 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.

- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Benoa Bali.
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.
- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galery Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Kemudian pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG tergerak hatinya dan mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galery Cafee Vin +.
- Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Bahwa agar saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang maka Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.
- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019,

Halaman 95 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.

- Bahwa saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerakan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang lalu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG dengan dalih memberitahu kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG.

- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.

- Pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- Kemudian tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY

Halaman 96 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa berpura-pura mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi setelah waktu pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda keterlambatan pengembalian uang.

Halaman 97 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa uang pokok berikut keuntungannya oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Bena Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota suply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting/pertemuan ketika membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisaris PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi dan Terdakwa tidak pernah menjadi pemasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Bena Propinsi Bali serta Terdakwa tidak pernah mengurus ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa melakukan penipuan tersebut telah menghendaki perbuatan itu, serta menginsafi dan mengerti akibat perbuatan itu. Dengan demikian unsur **“yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 mengatur :
Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Ketiga telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, dan Dakwaan Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu dan Dakwaan Ke tiga;

Menimbang bahwa diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak berusaha dibuktikan di persidangan, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 99 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" dan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah 3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam).bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Email milik saksi **DEBBY LANGGONG** atas nama debblang5758@ya.hoo.com

Dikembalikan kepada saksi Debby Langgong

2. Email milik saksi **RIO PRADISTA RAHARDJO** atas nama riopradista751@yahoo.com

Dikembalikan kepada saksi RIO PRADISTA RAHARDJO

3. 1 (satu) bendel dokumen pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA
4. 3 (tiga) buah bukti penitipan uang
5. 3 (tiga) buah Minute Of Meeting (MOM)
6. 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor HR 828002 dan HR 828001
7. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai Desember 2018 dan Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA
8. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Kemang nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
9. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri nomor rekening 127-00-0757524-2 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
10. 1Salinan Bukti Pembukaan Cek Tunai Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0999603-5 atas nama PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA

Halaman 100 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018

Terlampir dalam berkas perkara

12. 11 (satu) unit Handphone merek Iphone X nomor WhatsApp 081314075955

13. 1 (satu) buah Tas hitam garis orange

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal **27 Januari 2022**, oleh kami, **JONI KONDOLELE, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KAMIJON, S.H.** dan **FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSUF SUPRIATNA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **NUGRAHA S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Terdakwa secara teleconverence dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAMIJON, S.H.

JONI KONDOLELE, S.H.M.H.

FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF SUPRIATNA, S.H.

Halaman 101 Putusan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel